

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR: 1 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

Menimbang

- : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara yang termasuk Golongan Retribusi Jasa Usaha perlu disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp.Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4617); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4915);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tanun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161):
- 10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 7 Tahun 1989 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

dan

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tenggara;
- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;

- 5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
- 6. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- 7. Jasa usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- 8. Pemakaian Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh daerah yang meliputi penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium, ruangan dan kendaraan bermotor;
- 9. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retibusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
- 10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu terteritu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan Jasa dan Perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
- 11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah;
- 12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
- 13. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang;
- 14. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan Keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain dipersamakan dengan SKRDLB yang diajukan oleh wajib retribusi;
- 15. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
- 16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan mengnimpun dan mengola data keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;

- 17. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- 18. Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah baik yang bersertifikat maupun yang belum bersertifikat;
- 19. Rumah Daerah adalah bangunan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga;
- 20. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau diletakkan secara tetap pada tanah dan atau perairan, yang berupa bangunan gedung dan atau bukan gedung yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah;
- 21. Peralatan adalah sumberdaya yang melipatgandakan jasa manusia untuk mencapai usahanya sekaligus menunjukkan spesifikasi jenis usaha manusia tersebut;
- 22. Harga Sewa adalah jumlah ataupun nilai haik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain yang dibayarkan oleh penyewa kepada pemilik sebagai imbalan atas pemanfaatan kekayaan daerah untuk jangka waktu tertentu;
- 23. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- 24. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS, adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan kewajiban untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA USAHA

- (1) Jenis Retribusi Jasa Usaha adalah:
 - a. retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - b. retribusi tempat khusus parkir;
 - c. retribusi tempat penginapan/pesangrahan/villa;
 - d. retribusi pelayanan kepelabuhanan;
 - e. retribusi tempat rekreasi dan olahraga;
 - f. retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Usaha.

BAB III

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Obyek, Subyek dan Wajib Retribusi

Pasal 3

Dengan Nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan kekayaan daerah.

Pasal 4

- (1) Obyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah Pemakaian Kekayaan Daerah yang meliputi:
 - 1) pemakaian tanah;
 - 2) pemakaian gedung dan bangunan;
 - 3) pemakaian laboratorium;
 - 4) pemakaian kendaraan, alat-alat berat dan peralatan.
- (2) Dikecualikan dari Pemakaian Kekayaan Daerah adalah penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dan tanah antara lain pemancangan tiang listrik/telepon atau pembentangan kabel listrik/telepon ditepi jalan umum.

Pasal 5

- (1) Subyek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah.
- (2) Wajib Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur berasarkan jenis, lokasi dan lamanya pemakaian Kekayaan Daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan besarnya Tarif Retribusi

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan struktur dan besaran tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 8

Struktur dan besarnya Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Derah ini.

BAB IV RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

Bagian Kesatu Lokasi dan Pengelolaan

Pasal 9

Lokasi Tempat Khusus Parkir meliputi :

- 1. Tempat Khusus Parkir Rumah Sakit Umum Provinsi:
- 2. Tempat Khusus Parkir Rumah Sakit Jiwa Kendari;
- 3. Tempat Khusus Parkir Lokasi MTQ;
- 4. Tempat Khusus Parkir Perpustakaan Daerah;
- 5. Tempat Khusus Parkir Sarana Olahraga;
- 6. Tempat Khusus Parkir Museum Negeri Kendari;7. Tempat Khusus Parkir Taman Budaya,
- 8. Tempat Khusus Parkir Laboratorium Kesehatan;
- 9. Tempat Khusus Parkir di Bandara Haluoleo.

Pasal 10

Apabila terjadi perkembangan tesedianya lokasi tempat parkir khusus yang baru selain yang ditetapkan didalam Pasal 9 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputuan Gubernur.

Pasal 11

Pengelolaan tempat parkir khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10 dilaksanakan oleh Unit Kerja dimana tempat khusus parkir berlokasi.

Pasal 12

Tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilengkapi dengan fasilitas perperkiran, ketertiban, keamanan, dan fasilitas lainnya.

- (1) Pengelolaan Parkir adalah Unit Kerja yang menyediakan fasilitas parkir.
- (2) Pengelolaan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas keamanan dan keselamatan kendaraan milik pengguna jasa parkir.

Bagian Kedua Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 14

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Tempat Khusus Parkir dipungut Retribusi atas Pelayanan/Pemanfaatan tempat khusus parkir yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 15

- (1) Objek Retribusi tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 16

- (1) Subjek Retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/menikmati pelayanan atau tempat khusus parkir.
- (2) Wajib retribusi tempat khusus parkir adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat khusus parkir.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis fasilitas perparkiran, lokasi, jangka waktu penggunaan, dan jenis kendaraan.

Bagian Keempat Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 18

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 19

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Khusus Parkir tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V

RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 20

Dengan Nama Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa dipungut Retribusi atas Pelayaman/Pemanfaatan tempat Penginapan/Pensangrahan/Villa yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 21

- (1) Objek Retribusi tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c adalah pelayanan tempat penginapan/pesangrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat penginapan/pesangrahan/villa yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 22

- (1) Subjek Retribusi tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan/ menikmati fasilitas penginapan/pesangrahan/villa.
- (2) Wajib retribusi tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat penginapan/pesangrahan/villa.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 23

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan fasilitas kamar dan waktu pemakaian serta pelayanan.

Bagian Ketiga Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 24

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 25

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Penginapan/Pesangrahan/Villa tercantum dalam lampiran III. yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

Bagian Kesatu Lokasi dan Pengelolaan

Pasal 26

Lokasi Kepelabuhanan yang melayani lintas penyeberangan Kabupaten/Kota, meliputi :

- a. Pelabuhan Penyeberangan Kendari;
- b. Pelabuhan Penyeberangan Wawonii;
- c. Pelabuhan Penyeberangan Torobulu;
- d. Pelabuhan Penyeberangan Tampo;
- e. Pelabuhan Penyeberangan Bau Bau;
- f. Pelabuhan Penyeberangan Kamaru;
- g. Pelabuhan Penyeberangan Wanci;
- h. Pelabuhan Penyeberangan Mawasangka;
- i. Pelabuhan Penyeberangan Tondasi;
- j. Pelabuhan Penyeberangan Dongkala.

Pasal 27

Pelabuhanan penyeberangan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 26 melayani lintas penyeberangan sebagai berikut :

- 1. Lintasan Penyeberangan Kendari Wawonii;
- 2. Lintasan Penyeberangan Torobulu Tampo;
- 3. Lintasan Penyeberangan Bau Bau Waara;
- 4. Lintasan Penyeberangan Kamaru Wanci.
- 5. Lintasan Penyeberangan Bau Bau Dongkala;
- 6. Lintasan Penyeberangan Mawasangka Dongkala;
- 7. Lintasan Penyeberangan Tondasi Bira.

Pasal 28

Apabila terjadi perkembangan tesedianya lokasi dan lintasan pelabuhan penyeberangan yang baru selain yang ditetapkan didalam Pasal 26 akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 29

Pengelolaan pelabuhan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27 dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dan secara operasional dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelabuhan Penyeberangan.

Pasal 30

Pelabuhan Penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dilengkapi dengan fasilitas penunjang pelabuhan penyeberangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 31

Dengan Nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut Retribusi atas Pelayanan/Pemanfaatan Jasa Kepelabuhanan termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan,dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 32

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelayanan Jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 33

- (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menggunakan/menikmati Pelayanan Kepelabuhanan;
- (2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi Pelayanan Kepelabuhanan.

Bagian Ketiga Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 34

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis frekuensi, volume, jangka waktu dan fasilitas yang digunakan.

Bagian Keempat Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Fasal 35

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 36

Struktur dan besarnya Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 37

Dengan Nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut Retribusi atas Pelayanan/Pemanfaatan tempat Rekreasi dan Olahraga yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 38

- (1) Objek Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) nuruf e adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swaste.

- (1) Subjek Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan hukum yang menggunakan fasilitas tempat rekreasi dan olahraga;
- (2) Wajib Retribusi tempat rekreasi dan olahraga adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tempat rekreasi dan olahraga.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 40

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan fasilitas yang digunakan dan waktu pemakaian serta pelayanan.

Bagian Ketiga Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 41

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 42

Struktur dan besarnya Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi

Pasal 43

Dengan Nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut Retribusi atas Pelayanan Penjualan Produksi Usaha Daerah yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (1) Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f adalah pelayanan penjualan produksi usaha daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang terdiri dari :
 - a. benih/bibit tanaman pangan;
 - b. bibit ternak; dan
 - c. bibit/benih ikan.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penjualan produksi usaha daerah yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan Pihak Swasta.

Pasal 45

- (1) Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan hukum yang mendapat jasa pelayanan penjualan produksi usaha daerah.
- (2) Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Bagian Kedua Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

Pasal 46

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis, jumlah serta kualitas hasil produksi usaha daerah.

Bagian Ketiga

Prinsip yang dianut dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 47

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak sebagaimana keuntungan yang pantas diterima oleh pengusaha swasta sejenis yang beroperasi secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Bagian Keempat Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi

Pasal 48

Struktur dan besarnya Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 49

Wilayah Pemungutan Retribusi adalah di wilayah daerah.

BAB X

PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 50

(1) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dalam jangka waktu paling lama 1 x 24 jam.

- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hasil penerimaan retribusi disetor ke Kas Daerah.
- (3) Apabila pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 51

- (1) Pembayaran retribusi dilakukan secara tunai/lunas;
- (2) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran;
- (3) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan;
- (4) Tata cara pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 52

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 53

Pejabat dan/atau petugas yang ditunjuk tidak melaksanakan pemungutan, penyetoran, pencatatan dan pelaporan dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku dikenakan sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PENAGIHAN

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa kupon, karcis dan kartu berlangganan;
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD;

- (4) Penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan surat teguran;
- (5) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan paling lama 7 (tujuh) hari sejak jaruh tempo pembayaran;
- (6) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5), Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (7) Surat teguran, peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk;
- (8) Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII

KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 55

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintuh Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

- (1) Piutang Re\(\text{ribusi}\) yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan;
- (2) Gubernur menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1);

(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV

PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 57

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Retribusi dipungut oleh Bendaharawan Khusus Penerima yang diangkat oleh Gubernur.

Pasal 58

- (1) Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya disesuaikan dengan pelayanan;
- (2) Saat terutangnya retribusi adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 59

- (1) Pemanfaatan dari masing-masing jenis retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 19, Pasal 25, Pasal 36, Pasal 42 dan Pasal 48 diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan;
- (2) Besarnya alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.

BAB XV

PENGURANGAN, KERINGANAN, ATAU PEMBEBASAN RETRIBUSI

- (1) Gubernur dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi;
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVI

PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPAN, PENGHAPUSAN DAN PEMBATALAN

Pasal 61

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah;
- (2) Wajib retribusi dapat mengajukan pembatalan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Retribusi atau bukan karena kesalahannya;
- (3) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan retribusi yang tidak benar;
- (4) permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) harus disampaikan secara tertulis kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya;
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 6 (enam) bulan sejak surat permohonan diterima;
- (6) Apabila setelah lewat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi keputusan, maka permohonan pembetulan, pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan pembatalan dianggap dikabulkan.

Pasal 62

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Gubernur;
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan;
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Kepala Daerah tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Pasal 63

(1) Pengembalian sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) dilakukan dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan retribusi;

- (2) Kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya;
- (3) Perhitungan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan bukti berupa pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran;
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB;
- (5) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Gubernur memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi;
- (6) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVII KEBERATAN

Pasal 64

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan, Wajib Retribusi Daerah dapat mengajukan keberatan kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (2) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi daerah dan pelaksanaan Penagihan Retribusi Daerah;
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, Gubernur harus memberi Keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan;
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) telah lewat dan Gubernur tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan;
- (5) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunya sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.

BAB XVIII PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;

(3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIX INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 66

- (1) SKPD/unit kerja yang melakukan pemungutan retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu;
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD pada DPA masing-masing SKPD/unit kerja;
- (3) Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

BAB XX PEMBINAAN DAM PENGAWASAN

Pasal 67

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh SKPD terkait;
- (2) Pembinaan administrasi pungutan retribusi atas pelayanan jasa usaha secara teknis fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan & Asset Daerah dan Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

BAE XXI PENYIDIKAN

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dirnaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah:
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XXII KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

BAB XXIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 70

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka retribusi yang terutang berdasarkan Peraturan Daerah tentang Retribusi mengenai jenis Retribusi Jasa Usaha, masih dapat ditagih selama jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi.

BAB XXIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 17 Tahun 1996 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 1983 tentang Sewa Rumah Daerah.
- b. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Penginapan/ Pesanggrahan/Villa;
- d. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 11 Tahun 1998 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- e. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- f. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Pelabuhan Penyeberangan;
- g. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 3 Tahun 2006 tentang Retribusi Pemanfaatan Fasilitas Balai Pelatihan Pada Unit Pelaksana Teknis Dinas Lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara;
- h. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 6 Tahun 2007 tentang Retribusi Jasa Pelayanan dan Pemanfaatan Fasilitas Sisi Darat Bandar Udara Wolter Monginsidi Kendari;
- i. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Tempat Parkir Khusus Milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 72

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 73

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara.

Ditetapkan di Kendari Pada tanggal *39 Februari*

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

2012

H. NUR ALAM

Diundangkan di Kendari

Pada tanggal 29 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWEST ENGGARA,

H.ZAINAL ABIDIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA TAHUN 2012 NOMOR: 1

F:Master E/Retribusi Final

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA NOMOR 2 TAHUN 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA.

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan,pelaksanaan pembangunan dan pelayanan masyarakat di daerah diperlukan dukungan dana yang bersumber dari pendapatan asli daerah, sehingga pengelolaan retribusi daerah sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah perlu dilaksanakan secara optimal.

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menegaskan bahwa semua pungutan daerah baik pajak daerah maupun retribusi daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009.

Bahwa retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olah raga dan retribusi penjualan produksi usaha daerah merupakan jenis retribusi jasa usaha yang dapat dikelola oleh daerah dan untuk memberikan kepastian hukum dalam hal pemungutannya maka perlu diatur dalam Feraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

: Cukup jelas

Pasal 2

: Cukup jelas

Pasal 3

: Cukup jelas

Pasal 4

: Pelayanan atas pemakaian kekayaan daerah meliputi: pemakaian tanah, pemakaian gedung dan bangunan,

pemakaian laboratorium dan pemakaian kendaraan, alat-alat

berat dan peralatan lainnya.

Pasal 5

: Cukup jelas

Pasal 6

: Cukup jelas

Pasal 7 : Cukup jelas

Pasal 8 : Cukup jelas

Pasal 9 : Pelayanan tempat khusus parkir meliputi tempat khusus

parkir yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 10 : Cukup jelas

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Pasal 15 : Cukup jelas

Pasal 16 : Cukup jelas

Pasal 17 : Cukup jelas

Pasal 18 : Cukup jelas

Pasal 19 : Cukup jelas

Pasal 20 : Objek retribusi tempat penginapan/pesanggarahan/villa dan

asrama yang disediakan dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah meliputi : tempat penginapan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, asrama kantor

penghubung.

Pasal 21 : Cukup jelas

Pasal 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Cukup jelas

Pasal 24 : Cukup jelas

Pasal 25 : Cukup jelas

Pasal 26 : Pengelolaan pelabuhan meliputi pengelolaan Pelabuhan

Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota.

Pasal 27 : Cukup jelas

Pasal 28 : Cukup jelas

Pasal 29 : Cukup jelas

Pasal 31 : Cukup jelas

Pasal 32 : Cukup jelas

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Cukup jelas

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36 : Cukup jelas

Pasal 37 : Pelayanan tempat rekreasi dan olah raga meliputi pantai segi

tiga teluk, pantai maya ria, pemakaian kolam renang, pemakaian gedung olah raga, pemakaian stadion lakidende, lapangan tenis, penggunaan fasilitas lapangan golf, penggunaan lapangan tembak dan penggunaan tribune

dayung yang dikelola oleh pemerintah daerah.

Pasal 38 : Cukup jelas

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 : Cukup jelas

Pasal 41 : Cukup jelas

Pasal 42 : Cukup jelas

Pasal 43 : Cukup jelas

Pasal 44 : Pelayanan atas produksi usaha daerah meliputi : penjualan

produksi atas hasil-hasil pertanian, perkebunan, perikanan

dan kelautan, peternakan dan kesehatan hewan.

ayat (1) : Benih/bibit dan komoditi yang dihasilkan oleh pertanian dan

hortikultura kehutanan, perkebunan, peternakan dan kesehatan hewan serta perikanan yang diedarkan kepada masyarakat merupakan hasil seleksi dan bermutu baik yang

dibuktikan dengan sertifikasi/label.

Pasal 45 : Cukup jelas

Pasal 46 : Cukup jelas

Pasal 47 : Cukup jelas

Pasal 48 : Cukup jelas

Pasal 49 : Cukup jelas

Pasal 50 : Cukup jelas

Pasal 51 : Cukup jelas

Pasal 52 : Cukup jelas

Pasal 53 : Cukup jelas

Pasal 54 : Cukup jelas

Pasal 55

: Cukup jelas

Pasal 56

: Cukup jelas

Pasal 57

ayat (1) : Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa selruh proses kegiatan pemungutan retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga dalam hal proses penentuan tarif, penetapan retribusi terutang, pengawasan penyetoran retribusi dan penaginan retribusi tetapi tidak berarti banwa Pemerintah Daerah tidak dapat bekerjasama dengan Pihak Ketiga namun dengan sangat selektif dapat saja Pemerintah Daerah melakukan kerjasama sebagian tugas pemungutan dengan badan-badan tertentu yang memiliki profesionalisme dengan pertimbangan logika efisien.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan adalah suatu dokumen yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi sebagai pengganti SKRD.

Pasal 58

: Cukup jelas

Pasal 59

: Cukup jelas

Pasal 60

: Cukup jelas

Pasal 61

: Cukup jelas

Pasal 62

: Cukup jelas

Pasal 63

: Cukup jelas

Pasal 64

: Cukup jelas

Pasal 65

: Cukup jelas

Pasal 66

: Cukup jelas

Pasal 67

: Cukup jelas

Pasal 68

: Cukup jelas

Pasal 69

: Cukup jelas

Pasal 70

: Cukup jelas

Pasal 71

: Cukup jelas

Pasal 72

: Cukup jelas

Pasal 73

: Cukup jelas

LAMPIRAN I: PERATURAN DAFRAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR :

2012

TANGGAL: 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

		PERHITUNG	AN TARIF	
NO.	JENIS PELAYANAN	SATUAN PEMAKAIAN	RETRIBUSI (Rp)	KET
A. 1.	PEMAKAIAN TANAH DINAS PERTANIAN			
'	1. Sewa Lahan Sawa	Musim/tanam/ha	1.000.000,-	
	Sewa Lahan Tegalan untuk Padi Gogo	Musim/tanam/ha	500.000,-	
	Sewa Lahan Tegalan Tanaman Palawija	Musim/tanam/ha	500.000,-	
2.	DINAS PERHUBUNGAN			
	Tanah Tidak Diperkeras	M2/Bulan	250,-	
	2. Tanah Diperkeras	M2/Bulan	500,-	
	Tanah Kosong Untuk Agrobisnis	M2/Bulan	40,-	
	4. Pemasangan Reklame :	442/Dulan	44.000	
	 Satu sisi pandang tanpa lampu Satu sisi pandang pakai lampu atau dua 	M2/Bulan	14.000,-	
7.5	sisi pandang tanpa lampu	M2/Bulan	·28.000,-	
	Dua sisi pandang pakai lampu atau tiga	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	20.000,-	
	sisi pandang tanpa lampu	M2/Bulan	56.000,-	
	4) Tiga sisi pandang pakai lampu atau			
	empat sisi pandang tanpa lampu	M2/Bulan	112.000,-	
	5) Empat sisi pandang atau lebih pakai	MO/Dulan	204.000	
	lampu 5. Pemasangan Reklame dengan	M2/Bulan	224.000,-	
	menggunakan tiang pancang selain			
	dikenakan sewa pemasangan reklame,			
	dikenakan sewa tiang pancang	M2/Tahun	25.000,-	
			,	
3.	UPTD Tahura Nipa-Nipa			
	1) Sewa Lahan	Ha/Tahun	3.5000.000,-	
	Lahan Usaha Kios dan Tempat Usaha	Lokasi/Bulan Unit/Bulan	50.000,-	
	3) Kios dan Tempat Osana	Univolian	100.000,-	
B.	PEMAKAIAN GEDUNG DAN BANGUNAN			
1.	AULA:	,		
	a. Aula BPMPD	Hari	250.000,-	
	b. Aula Dinas Koperasi dan UMKM c. Aula Dinas Nakertrans	Hari	400.000,-	
	d. Aula UPTD Balai Latihan Masyarakat	Hari Hari	100.000,- 25.000,-	
	e. Aula Dinas Kehutanan	Hari	1.000.000,-	
	f. Aula Dinas Perindag	Hari	500.000,-	
	g. Aula Dinas Pendidikan	Hari	2.000.000,-	
	h. Aula Asrama BPKB	Hari	250.000,-	
_	CEDING DAN BANGUNAN			
2.	GEDUNG DAN BANGUNAN	11		
	a. Gedung Baruga Sapta Pesona Diskebpar b. Gedung Dinas Pertanian	Hari Tahun	3.000.000,- 10.000.000,-	
	- Rumah Potong Hewan	Tahun	40.000.000,-	
	c. Gedung UPTD Bapelkes :	Hari	800.000,-	
	- Ruang kelas	Hari	175.000,-	
	- Kamar Asrama (AC)	Hari	37.500,-	
	- Sewa Kamar Asrama (Non AC)	Hari	15.000,-	
	d. Gedung Pertemuan Dinas Koperasi & UMKM:	Hari	200.000,-	
	- Sewa Kamar	Hari	15.000,-	
	e. Gedung Pertemuan Dinas Kehutanan	Hari	250.000,-	
	f. Gedung Asrama UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan.	Hari	200 200	
	g. Gedung Pertemuan Dinas Pendidikan	Hari Hari	200.000 -	
	g. Sedding i erterndan Dinas Fendidikan	Пан	250.000,-	

N. Gedung Badan Dikitat					
- Aula - Kelas - Kelas - Kelas - Kelas - Kelas - Gestung Serbaguna RSJ - Sewa Kamar UPTO Belai tathan Masyarekat - Kewa Kamar UPTO Belai tathan Masyarekat - Kewa Kamar BPMPD - L Sewa Kamar Arama BPKB - GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA - PELATARAN Eks. MTO Gedung I (Eks Bangunan VIP) - Siang - Ma'am - Less de Bangunan Seritilawa) untuk - Jestar an sist itmur Tugu Persatuan untuk - festival seni - Pelataran Tengah/Sisi Barat Tugu - Persatuan Sepo - 12 (Kegitalan promosikkomersial - Artis isu kota - Begistan Reagaman, sosil, budaya dan - pendidikan - Segitan pererintah non-komersil - Pelataran Parkir barat: - Permakaian pelataran parkir utara - Pemakaian untuk pemasangan sepanduk homersil - Penmakaian pelataran parkir utara - Pemakaian untuk pemasangan sepanduk homersil - Daya istrik 5.000-3.2000 watt - Daya istrik 5.000-3.2000 watt - Daya istrik 5.000-3.2000 watt - Daya istrik 5.000-3.000 watt - Dayanan Jasa Penyimpanan Pesawat - Udaya - Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat - Udaya - Dayanan Jasa Pemakaian Conter - S.d. 300 Ton - S.d. 300 Ton - S.d. 300 Ton - S.d. 300 Ton - Pesawat - Pesawat - Pesawat - Pela		h. Gedung Badan Diklat :		00.100	
- Kelas - Ke		- Asrama (termasuk aula dan/atau kelas)	_		
Gertung Sertosaguna RSJ		- Aula	Hari		
Sewa Kamar UPTD Bolal Lathan Masyarakat Sewa Kamar BPKD Sewa Kamar BPKD Hari 10 000,		- Kelas	Hari		
Sewa Kamar UPTD Balai Latinan Masyarakat Sewa Kamar BPMPD Sewa Kamar BPMPD Hari 10.000,-		i Gedung Serbaguna RSJ	Hari	300.000,-	
k. Sewa Kamar Asrama BPKB			Hari/orang	2.500,-	
C. GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA PELATARAN EKS. MTQ. 1. Gordung utama ((Eks Bangunan VIP) Silang Malam Sesting Sedung II (Eks Bangunan Seritlawa) untuk pesta Pelataran siti imur Tugu Persatuan untuk festwal seni Pelataran isti imur Tugu Persatuan untuk festwal seni Persatuan Sesting Seni Persatuan Sesting Seni Persatuan Sesting Seni Non-komersial Non-komersial Non-komersial Non-komersial Afair Soocoo₀ Sesting Seni Pelataran Parkir barat; Pelataran Parkir barat; Pelataran Parkir barat; Pemakaian pelataran parkir selatan Pemakaian untuk pemasangan reklame dan sejenisnya Pemakaian untuk pemasangan spanduk komersil Lokasi Eks MTQ Daya listrik 10.600-23.000 watt A Daya listrik 8.000-10.600 watt Daya listrik 8.000-10.600 watt Daya listrik 15.000-250.000 watt Daya listrik 2000-1000 watt Daya listrik			-		
C. GEDUNG DAN BANGUNAN SERTA PELATARAN Eks. MTO. 1. Certung utama ((Eks Bangunan VIP) - Slang			1		
PELATARAN Eks. MTQ.		I. Sewa Kamar Asrama BPKB	. Hall	10.000,-	
PELATARAN Eks. MTQ.		CEDUNG DAN BANGUNAN SERTA			:
1. Cerdung utama I (Eks Bangunan VIP) - Slang - Malam 2. Gezung II (Eks Bangunan Seritilawa) untuk pesta 3. Pelataran sisi timur Tugu Persatuan untuk testival seni 4. Pelataran Tengah/Sisi Barat Tugu Persatuan 1) Kegiatan Expo 2. Kegiatan promosi/komersial 3. Non-komersial 4. Artis ibu kota - Belataran Parkir barat: 1) Promosi produk 2. Kenser music lokal 3. Kegiatan non-komersil 4. Pelataran Parkir barat: 1) Promosi produk 2. Konser music lokal 3. Kegiatan non-komersil 4. Permakaian pelataran parkir utara Pemakaian untuk pemasangan reklame dan sejenisnya Daya listrik 42.000-43.000 watt A Daya listrik 63.000-60.00 watt A Daya listrik 65.000-60.00 watt A Day	C.				
- Siang - Malam 2. Gedung I (Eks Bangunan Saritilawa) untuk pesta 3. Pelataran Sisi timur Tugu Persatuan untuk festival seni 4. Pelataran Tengah/Sisi Barat Tugu Persatuan 1. Kegitalan promosi/komersial 2. Kegitalan promosi/komersial 3. Non-komersial 4. Konser Musik - Artis tou kota - Artis tou		The state of the s		•	
- Malam 2. Gedung II (Eks Bangunan Saritilawa) untuk pesta 3. Pelataran sisi timur Tugu Persatuan untuk festival seni 4. Pelataran Tengah/Sisi Barat Tugu Persatuan 1) Kegiatan Expo 2. Kegiatan promosikomersial 3. Non-komersial 4. Konser Musik 4. Artis ibu kota 4. Artis ibu kota 5. Kegiatan Negeri 6. Pemakaian pelataran parkir selatan 7. Penakaian pelataran parkir selatan 7. Pemakaian untuk pemasangan spanduk homersil 8. Pemakaian untuk pemasangan spanduk homersil 9. Daya listrik 5.000-10.600 watt 1. Daya listrik 5.000-150.000 watt 1. Daya listrik 15.000-250.000 watt 1. Daya listrik 15.000-250.000 watt 1. Daya listrik 15.000-500.00 watt 1. Daya listrik 15.000-250.000 watt 1. Daya listrik 15.000-500.00 watt 1. Daya listrik 15.000-250.00 watt 1	ļ			4.000.040	
2. Gedung II (Eks Bangunan Saritilawa) untuk peista 3. Pelataran sisi timur Tugu Persatuan untuk festival seni 4. Pelataran Tengah/Sisi Barat Tugu Persatuan untuk festival seni 4. Pelataran Tengah/Sisi Barat Tugu Persatuan untuk festival seni 4. Pelataran Tengah/Sisi Barat Tugu Persatuan untuk festival seni 4. Pelataran Tengah/Sisi Barat Tugu Persatuan untuk festival seni 4. Regiatan Expo 2. Regiatan Expo 3. Non-komersial Hari 3.000 000, Hari			10%		
Pelataran sist itimur Tugu Persatuan untuk festival seni			Hari	1.500.000,-	
3. Pelataran sist imur Tugu Persatuan untuk festival seni 4. Pelataran Tengah/Sisi Barat Tugu Porsatuan 1. Kegiatan Expo 1. Kegiatan Expo 1. Kegiatan Expo 1. Non-komersial 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.		2. Gedung II (Eks Bangunan Saritilawa) untuk			
festival seni		pesta	Hari	2.500.000,-	
festival seni		3. Pelataran sisi timur Tugu Persatuan untuk			1
4. Pelataran Tengah/Sisi Barat Tugu Persatuan 1) Kegiatan Expo Hari 3.000.000, 2000, 3.000, 000, 3.000, 000, 3.000, 000,			Hari	1.500.000	
Persatuan 1 Kegiatan Expo				,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	
1) Kegiatan Expo					
2) Kegiatan promosikomersial Hari 3.000.000 1.000.000 3. Non-komersial Hari 1.000.000 1.000.000 3. Non-komersial Hari 1.000.000 1.000.000 3. Kegiatan keagamaan, sosil, budaya dan pendidikan Hari 1.000.000 5. Pelataran Parkir barat :			Hari	3 000 000	
3 Non-komersial 4 Konser Musik - Artis ibu kota Artis ibu kota			· ·		
A) Konser Musik			1	·	
- Artis ibu kota - Artis lokal 5 Kegiatan Keagamaan, sosil, budaya dan pendidikan 1,000,000,- 6 Kegiatan Keagamaan, sosil, budaya dan pendidikan 1,000,000,- 6 Kegiatan Pemerintah non-komersil 5 Pelataran Parkir barat 1 1,000,000,- 6 Hari 1,000,000,- 6 Pelataran Parkir barat 1 1,000,000,- 6 Penakaian pelataran parkir selatan 1,000,000,- 6 Penakaian pelataran parkir selatan 1,000,000,- 7 Pemakaian pelataran parkir selatan 1,000,000,- 7 Pemakaian untuk pemasangan reklame dan sejenisnya 1,000,- 7 Pemakaian untuk pemasangan reklame dan sejenisnya 1,000,- 7 Pemakaian untuk pemasangan spanduk komersil Lokasi Eks. MTQ Loaya listrik 5,000-10,600 watt 2 Daya listrik 5,000-10,600 watt 2 Daya listrik 6,000-30,000 watt 3 Hari 1,150,000,- 7 Paya listrik 6,000-30,000 watt 4 Hari 1,150,000,- 7 Paya listrik 6,000-450,000 watt 4 Hari 1,150,000,- 7 Paya listrik 6,000-50,000 watt 1,150,000,- 7 Paya listrik 6,000-50,000 watt 1,150,000,- 9 Payanan Jasa Penumpang Pesawat Udara 1,000 kg/12 jam atau bagiannya 1,00			Пап	1.000.000,-	
- Artis lokal 5) Kegiatan keagamaan, sosil, budaya dan pendidikan 6) Kegiatan pemerintah non-komersil 75. Pelataran Parkir barat: 1) Promosi produk 2) Konser music lokal 3) Kegiatan non-komersil 6. Pemakaian pelataran parkir selatan 7. Pemakaian pelataran parkir utara Pemakaian untuk pemasangan reklame dan sejanisnya Pemakaian untuk pemasangan spanduk komersil Lokasi Eks. MTQ 1. Daya listrik 5.000-10.600 watt 2. Daya listrik 5.000-10.600 watt 3. Daya listrik 20.000-30.000 watt 4. Daya listrik 60.000-150.000 watt 4. Daya listrik 8.000-650.000 watt 6. Daya listrik 10.000-500.000 watt 7. Daya listrik 10.000-500.000 watt 10. Daya listrik 10.000-250.000 watt 10. Daya listrik 25.000-600.000 watt 10. Daya listrik 25.0000-600.000 watt 10. Daya listrik 25.000-600.000 watt 10. Daya listrik 25.0000.000-600.000 watt 10. Daya listrik 25.0000-600.000 watt 10. Daya		•	I t a mi	0.000.000	
Segiatan keagamaan, sosil, budaya dan pendidikan Hari 1,000,000,			1		
Pendidikan			Hari	1.000.000,-	
6) Kegiatan pemerintah non-komersil Hari 750.000,- 5. Pelataran Parkir barat : 1) Promosi produk Hari 1.500.000,- 2) Konser music lokal Hari 750.000,- 3. Kegiatan non-komersil Hari 750.000,- 6. Pemakaian pelataran parkir utara Hari 750.000,- 7. Pemakaian untuk pemasangan reklame dan sejenisnya Hari 750.000,- Pemakaian untuk pemasangan spanduk komersil Lokasi Eks. MTQ Buah/Bulan 1.500.000,- 1. Daya listrik 5.000-10.600 watt Hari 287.500,- 2. Daya listrik 10.600-23.000 watt Hari 575.000,- 4. Daya listrik 66.000-150.000 watt Hari 1.150.000,- 5. Daya listrik 60.000-150.000 watt Hari 4.600.000,- 6. Daya listrik 25.000-250.000 watt Hari 4.600.000,- 7. Daya listrik 25.000-50.00 watt Hari 4.600.000,- 8. Daya listrik 25.000-50.00 watt Hari 4.600.000,- 9. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara 1000 kg/12 jam atau bagiannya 3.330,- 10 Dalam Negeri 1000 kg/12 jam atau bagiannya 131.232,-				4 000 000	
5. Pelataran Parkir barat : 1) Promosi produk Hari 1,500,000,- 2) Konser music lokal Hari 750,000,- 3) Kegiatan non-komersil Hari 750,000,- 6. Pemakaian pelataran parkir selatan Hari 750,000,- 7. Pemakaian untuk pemasangan reklame dan sejenisnya Hari 750,000,- Pemakaian untuk pemasangan spanduk komersil Lokasi Eks. MTQ Buah/Bulan 1,500,000,- 1. Daya listrik 5,000-10,600 watt Hari 287,500,- 2. Daya listrik 16,000-23,000 watt Hari 287,500,- 3. Daya listrik 23,000-33,000 watt Hari 575,000,- 4. Daya listrik 66,000-150,000 watt Hari 2,300,000,- 5. Daya listrik 55,000-250,000 watt Hari 4,600,000,- 6. Daya listrik 25,000-650,000 watt Hari 4,600,000,- 7. Daya listrik 25,000-560,00 watt Hari 4,600,000,- 8. Daya listrik 25,000-560,00 watt Hari 4,600,000,- 9. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara 18,400,000,- 10. Dalam Negeri 1000 kg/12 jam atau bagiannya 3,330,- 10. Penerbangan Luar		· ·			
1) Promosi produk Hari 750.000, 750.000, 3) Kegiatan non-komersil Hari 750.000,]		Hari	750.000,-	
2) Konser music lokal Hari 750,000, 3) Kegiatan non-komersil Hari 750,000, 6. Pemakaian pelataran parkir utara Hari 750,000, 7. Pemakaian pelataran parkir utara Hari 750,000, 7. Pemakaian untuk pemasangan reklame dan sejenisnya Tahun 1,500,000, 8					
2) Konser music lokal Hari 750,000, 3) Kegiatan non-komersil Hari 750,000, 6. Pemakaian pelataran parkir utara Hari 750,000, 7. Pemakaian pelataran parkir utara Hari 750,000, 7. Pemakaian untuk pemasangan reklame dan sejenisnya Tahun 1,500,000, Pemakaian untuk pemasangan spanduk komersil Lokasi Eks. MTQ 1, Daya listrik 5,000-10,600 watt Hari 287,500, 3. Daya listrik 10,600-23,000 watt Hari 287,500, 4. Daya listrik 23,000-33,000 watt Hari 287,500, 5. Daya listrik 63,000-35,000 watt Hari 1,150,000, 6. Daya listrik 15,000-250,000 watt Hari 2,200,000, 7. Daya listrik 15,000-250,000 watt Hari 9,200,000, 7. Daya listrik 25,000-50,000 watt Hari 9,200,000, 7. Daya listrik 25,000-50,000 watt Hari 9,200,000, 8. Delayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara Penumpang 24,000, 9. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara Penumpang 24,000, 9. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara 1000 kg/12 jam atau bagiannya 131,232, 1000	İ		Hari	1.500.000,-	İ
3) Kegiatan non-komersil 6. Pemakaian pelataran parkir selatan 7. Pemakaian pelataran parkir utara Pemakaian untuk pemasangan reklame dan sejenisnya Pemakaian untuk pemasangan spanduk komersil Lokasi Eks. MTQ 1. Daya listrik 5.000-10.600 watt 2. Daya listrik 23.000-33.000 watt 4. Daya listrik 23.000-33.000 watt 5. Daya listrik 33.000-66.000 watt 6. Daya listrik 65.000-150.000 watt 7. Daya listrik 25.000-50.000 watt 8. Daya listrik 25.000-50.000 watt 9. Daya listrik 25.000-50.000 watt 1. Hari 1.50.000, 1. Daya listrik 25.000-66.000 watt 1. Hari 2. 23.00.000, 1. Daya listrik 25.000-60.000 watt 1. Hari 2. 2.000, 2. Daya listrik 25.000-500.00 watt 1. Hari 2. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat 1. Udara 2. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat 1. Udara 1. Dalam Negeri 2. Luar Negeri 2. Luar Negeri 2. Penerbangan luar Negeri 2. Penerbangan luar Negeri 2. Penerbangan luar Negeri 2. Penerbangan luar Negeri 2. Penerbangan luar Negeri 2. S.d. 200 Ton 2. S.d. 200 Ton 3. S.d. 200 Ton 4. Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelaporan (check in counter) 1. Penerbangan Dalam Negeri Penumpang 2. Denumpang 2.		Konser music lokal	Hari	750.000	
6. Pemakaian pelataran parkir selatan 7. Pemakaian pelataran parkir utara Pemakaian untuk pemasangan reklame dan sejenisnya Pemakaian untuk pemasangan spanduk komersil Lokasi Eks. MTQ 1. Daya listrik 5.000-10.600 watt 2. Daya listrik 10.600-23.000 watt 3. Daya listrik 23.000-33.000 watt 4. Daya listrik 33.000-66.000 watt 5. Daya listrik 66.000-150.000 watt 6. Daya listrik 15.000-250.000 watt 7. Daya listrik 25.000-50.000 watt 8. Daya listrik 25.000-50.000 watt 9. Daya listrik 25.000-50.000 watt 10. Daya listrik 23.000-60.000 10. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat 10. Daya listrik 23.000-60.000 10. Daya listrik 23.000-60.000 10. Penumpang 10. Daya listrik 23.000-60.000 10. Penumpang 10. Daya listrik 23.000-60.000 10. Penumpang 10. Daya listrik 23.000-60.000 10. Penumpang 10. Daya listrik 23.000-60.000 10. Penumpang 10. Daya listrik 23.000-60.000 10. Penumpang 10. Daya listrik 23.000-60.000 10. Penumpang 10. Daya listrik 23.000-60.000 10. Penumpang 10. Daya listrik 20.000-1. 10. Penumpang 10. Daya listrik 20.000-1. 10. Daya listrik 20.000-1. 10. Daya listrik 20.000-1. 10. Daya listrik 20.000-1. 10. Daya listrik 20.000-1. 10. Daya listrik 20.000-1. 10. Daya listrik 20.000-1. 10. Daya listrik 20.000-1. 10. Daya listrik 20.000-1. 10. Daya listrik 20.000-1. 10. Daya listrik 20.000-1.	ĺ	3) Kegiatan non-komersil	Hari I		
7. Pemakaian pelataran parkir utara Pemakaian untuk pemasangan reklame dan sejenisnya Pemakaian untuk pemasangan spanduk komersil Lokasi Eks. MTQ 1. Daya listrik 6.000-10.600 watt 2. Daya listrik 10.600-23.000 watt 4. Daya listrik 23.000-33.000 watt 4. Daya listrik 30.000-66.000 watt 5. Daya listrik 66.000-150.000 watt 6. Daya listrik 66.000-150.000 watt 7. Daya listrik 25.000-50.000 watt 8. Daya listrik 25.000-500.00 watt 9. Daya listrik 25.000-500.00 watt 9. Daya listrik 25.000-500.00 watt 9. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat 9. Udara 1) Dalam Negeri 1000 kg/12 jam atau bagiannya 1000 kg/12 jam ata					
Pemakaian untuk pemasangan reklame dan sejenisnya Tahun					
Sejenisnya			17011	700.000,	
Pemakaian untuk pemasangan spanduk komersil Lokasi Eks. MTQ 1. Daya listrik 5.000-10.600 watt 2. Daya listrik 10.600-23.000 watt Hari 287.500,- 3. Daya listrik 23.000-33.000 watt Hari 575.000,- 4. Daya listrik 33.000-66.000 watt Hari 1.150.000,- 4. Daya listrik 65.000 watt Hari 2.300.000,- 4. Daya listrik 15.000-150.000 watt Hari 2.300.000,- 4. Daya listrik 15.000-250.000 watt Hari 4.600.000,- 6. Daya listrik 25.000-50.000 watt Hari 9.200.000,- 7. Daya listrik 25.000 000,- 7. Daya listrik 25.000 watt Hari 9.200.000,- 7. Daya listrik 25.000 watt Hari 9.200.000,- 7. Daya listrik 25.000			Tahun	1 500 000	
Lokasi Eks. MTQ		1	Tanun	1.000.000,-	
1. Daya listrik 5.000-10.600 watt 2. Daya listrik 10.600-23.000 watt 3. Daya listrik 23.000-33.000 watt 4. Daya listrik 33.000-33.000 watt 5. Daya listrik 5.000-50.000 watt 6. Daya listrik 15.000-250.000 watt 7. Daya listrik 25.000-50.00 watt 7. Daya listrik 25.000-50.00 watt 9. 200.000,- 1. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara 1) Dalam Negeri 2) Luar Negeri 1000 kg/12 jam atau bagiannya 2) Luar Negeri 1000 kg/12 jam atau bagiannya 1000 kg/12 jam ata	Ì		Dunh/Dules	450.000	
2. Daya listrik 10.600-23.000 watt 3. Daya listrik 23.000-33.000 watt 4. Daya listrik 33.000-66.000 watt 5. Daya listrik 66.000-150.000 watt 6. Daya listrik 15.000-250.000 watt 7. Daya listrik 25.000-500.00 watt 8. Daya listrik 25.000-500.00 watt 9. Daya listrik 66.000-150.000 watt 1 Hari 1.150.000, 1. Hari 2.300.000, 1. Hari 2. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat 1. Udara 1. Dalam Negeri 2. Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat 1. Dalam Negeri 2. Luar Negeri 1. Dalam Negeri 1. Penerbangan Dalam Negeri 1. Penerbangan luar Negeri 1. S.d. 200 Ton 1. Pesawat 1. Pesaw			Buan/Bulan	150.000,-	
3. Daya listrik 23.000-33.000 wett 4. Daya listrik 23.000-66.000 watt 5. Daya listrik 66.000-150.000 watt 6. Daya listrik 15.000-250.000 watt 7. Daya listrik 25.000-500.00 watt 9. Daya listrik 15.000-250.000 watt 1 Hari 1.150.000,- 1.150.000,- 1.160.000,- 1.		•			
4. Daya listrik 33.000-66.000 watt 4. Daya listrik 33.000-66.000 watt 5. Daya listrik 66.000-150.000 watt 6. Daya listrik 15.000-250.000 watt 7. Daya listrik 25.000-500.00 watt Hari 7. Daya listrik 25.000-500.00 watt Hari 9.200.000,- Hari 9.200.000,- Hari 9.200.000,- Hari 9.200.000,- Hari 18.400.000,- D. GEDUNG TERMINAL BANDARA HALUOLEO 1. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara 1) Dalam Negeri Penumpang 1000 kg/12 jam atau bagiannya 2) Luar Negeri 1000 kg/12 jam atau bagiannya 1000 kg/12 jam atau bagiannya 1000 kg/12 jam atau bagiannya 1000 kg/12 jam atau bagiannya 131.232,- Belayanan Jasa Pemakaian Garbarata 1) Penerbangan Dalam Negeri - s.d. 100 Ton - s.d. 200 Ton - s.d. 200 Ton - s.d. 300 Ton - Diatas 300 Ton 4. Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelayoran (check in counter) 1) Penerbangan Dalam Negeri Penumpang 2.000,-	!	2. Daya listrik 10.600-23.000 watt	1		
S. Daya listrik 66.000-150.000 watt Hari 2.300.000, 6. Daya listrik 15.000-250.000 watt Hari 9.200.000, 7. Daya listrik 25.000-50.000 watt Hari 9.200.000, 8. Daya listrik 25.000-50.000 watt Hari 9.200.000, 9. Daya listrik 25.000-50.000 watt Hari 9.200.000, 18. Daya listrik 25.000, Penumpang 9.200.000, 18. Daya list		3. Daya listrik 23.000-33.000 watt	1	* 1	
5. Daya listrik 66.000-150.000 watt 6. Daya listrik 15.000-250.000 watt 7. Daya listrik 25.000-500.00 watt Hari 9.200.000,- Hari 9.200.000,- Hari 9.200.000,- Hari 9.200.000,- Hari 9.200.000,- Hari 9.200.000,- 18.400.000,- 18.		4 Dava listrik 33 000-66 000 watt			
6. Daya listrik 15.000-250.000 watt 7. Daya listrik 25.000-500.00 watt 7. Daya listrik 25.000-500.00 watt 8. 4.000.000,- Hari 9.200.000,- Hari 9.200.000,- Hari 18.400.000,- 19.400,- 19.400,	11	•	Hari	2.300.000,	
7. Daya listrik 25.000-5C0.00 watt D. GEDUNG TERMINAL BANDARA HALUOLEO 1. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara 2. Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat Udara 1) Dalam Negeri 2) Luar Negeri 2) Luar Negeri 3. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata 1) Penerbangan Dalam Negeri 2) Penerbangan luar Negeri 3. d. 100 Ton 4. Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelayanan Dalam Negeri Penumpang 24.000,- 1000 kg/12 jam atau bagiannya 131.232,- 131		· ·	Hari	4.600.000,-	
D. GEDUNG TERMINAL BANDARA HALUOLEO 1. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara 2. Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat Udara 1) Dalam Negeri 2) Luar Negeri 2) Luar Negeri 3. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata 1) Penerbangan Dalam Negeri 2) Penerbangan luar Negeri - s.d. 100 Ton - s.d. 200 Ton - Diatas 300 Ton 4. Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelaporan (check in counter) 1) Penerbangan Dalam Negeri Penumpang 24.000,- 1000 kg/12 jam atau bagiannya 131.232,- bagiannya Blok on/Blok off/jam 200.000,- Pesawat - 65.616,- Pesawat - 74.878,- Pesawat - 94.878,- Pesawat - 94.878,- Pesawat - 104.923,- Pesawat - 94.878,- Pesawat - 105.616,- Pesawat - 106.923,- Pesawat -			. Hari	9.200.000,-	
1. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara 2. Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat Udara 1) Dalam Negeri 2) Luar Negeri 2) Luar Negeri 3. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata 1) Penerbangan Dalam Negeri 2) Penerbangan luar Negeri 2) Penerbangan luar Negeri 2) S.d. 100 Ton 2) Pesawat 3. Blok on/Blok off/jam 4. Pesawat 4. Pesawat 5. Cl. 200 Ton 6. S.d. 200 Ton 7. S.d. 300 Ton 8. Pesawat 9. Pesawat 9. Pesawat 164.923, 164		7. Daya listrik 25.000-500.00 watt	Hari	18.400.000,-	
1. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara 2. Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat Udara 1) Dalam Negeri 2) Luar Negeri 2) Luar Negeri 3. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata 1) Penerbangan Dalam Negeri 2) Penerbangan luar Negeri 2) Penerbangan luar Negeri 2) S.d. 100 Ton 2) Pesawat 3. Blok on/Blok off/jam 4. Pesawat 4. Pesawat 5. Cl. 200 Ton 6. S.d. 200 Ton 7. S.d. 300 Ton 8. Pesawat 9. Pesawat 9. Pesawat 164.923, 164					
1. Pelayanan Jasa Penumpang Pesawat Udara 2. Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat Udara 1) Dalam Negeri 2) Luar Negeri 2) Luar Negeri 3. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata 1) Penerbangan Dalam Negeri 2) Penerbangan luar Negeri 2) Penerbangan luar Negeri 2) S.d. 100 Ton 2) Pesawat 3. Blok on/Blok off/jam 4. Pesawat 4. Pesawat 5. Cl. 200 Ton 6. S.d. 200 Ton 7. S.d. 300 Ton 8. Pesawat 9. Pesawat 9. Pesawat 164.923, 164	D.	GEDUNG TERMINAL BANDARA HALUOLFO	į į		
Udara 2. Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat Udara 1) Dalam Negeri 2) Luar Negeri 3. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata 1) Penerbangan Dalam Negeri 2) Penerbangan luar Negeri 2) Penerbangan luar Negeri 2) S.d. 100 Ton 2) Pesawat 3. Selayanan Jasa Pemakaian Garbarata 1) Penerbangan luar Negeri 200.000,- Pesawat 4. Pesawat 5.616,- Pesawat 65.616,- Pesawat 164.928,- Pesawat 274.878,- Diatas 300 Ton Pesawat 274.878,- Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelaporan (check in counter) 1) Penerbangan Dalam Negeri Penumpang 24.000,-					
2. Pelayanan Jasa Penyimpanan Pesawat Udara 1) Dalam Negeri 2) Luar Negeri 3. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata 1) Penerbangan Dalam Negeri 2) Penerbangan luar Negeri 2) Penerbangan luar Negeri 3. S.d. 100 Ton 4. Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelaporan (check in counter) 1) Penerbangan Dalam Negeri Penumpang 200.000,- Blok on/Blok off/jam 200.000,- Pesawat Pesawat 164.928,- Pesawat 274.878,- Pesawat 310.346,- Penumpang 2.000,-			Penumpang	24 000	
Udara 1) Dalam Negeri 2) Luar Negeri 2) Luar Negeri 3. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata 1) Penerbangan Dalam Negeri 2) Penerbangan luar Negeri 3. s.d. 100 Ton 4. Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelaporan (check in counter) 1) Penerbangan Dalam Negeri Penumpang 1000 kg/12 jam atau bagiannya 131.232,- bagiannya 131.232,- Blok on/Blok off/jam 200.000,- Pesawat 65.616,- Pesawat 164.928,- Pesawat 274.878,- Pesawat 310.346,- Penumpang 2.000,-			Champang	24.000,-	
1) Dalam Negeri 2) Luar Negeri 2) Luar Negeri 3. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata 1) Penerbangan Dalam Negeri 2) Penerbangan luar Negeri - s.d. 100 Ton - s.d. 200 Ton - s.d. 300 Ton - Diatas 300 Ton 4. Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelaporan (check in counter) 1) Penerbangan Dalam Negeri Penumpang 3.330,- bagiannya 131.232,- bagiannya 131.232,- bagiannya 200.000,- Pesawat 65.616,- Pesawat 164.923,- Pesawat 310.346,- Pesawat 310.346,-					
bagiannya 1000 kg/12 jam atau bagiannya 3. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata 1) Penerbangan Dalam Negeri - s.d. 100 Ton - s.d. 200 Ton - s.d. 300 Ton - Diatas 300 Ton Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelaporan (check in counter) 1) Penerbangan Dalam Negeri bagiannya 131.232,- bagiannya 1000 kg/12 jam atau bagiannya 131.232,- Blok on/Blok off/jam 200.000,- Pesawat 65.616,- Pesawat 164.928,- Pesawat 310.346,- Pesawat 310.346,-			10001.40		
2) Luar Negeri 3. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata 1) Penerbangan Dalam Negeri - s.d. 100 Ton - s.d. 200 Ton - s.d. 300 Ton - Diatas 300 Ton 4. Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelaporan (check in counter) 1) Penerbangan Dalam Negeri 1000 kg/12 jam atau bagiannya Blok on/Blok off/jam 200.000,- Pesawat -	Dalam Negeri		3.330,-		
bagiannya 3. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata 1) Penerbangan Dalam Negeri 2) Penerbangan luar Negeri - s.d. 100 Ton - s.d. 200 Ton - s.d. 300 Ton - s.d. 300 Ton - Diatas 300 Ton - Diatas 300 Ton - Pesawat - Pesawa					
3. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata 1) Penerbangan Dalam Negeri 2) Penerbangan luar Negeri - s.d. 100 Ton - s.d. 200 Ton - s.d. 300 Ton - s.d. 300 Ton - Diatas 300 Ton - Diatas 300 Ton 4. Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelaporan (check in counter) 1) Penerbangan Dalam Negeri Blok on/Blok off/jam 200.000,- Pesawat 65.616,- Pesawat 164.928,- Pesawat 310.346,- Pesawat 310.346,-		2) Luar Negeri		131.232,-	
1) Penerbangan Dalam Negeri 2) Penerbangan luar Negeri - s.d. 100 Ton - s.d. 200 Ton - s.d. 300 Ton - s.d. 300 Ton - Diatas 300 Ton - Diatas 300 Ton Pesawat - Pesawat	ļ		bagiannya		
1) Penerbangan Dalam Negeri 2) Penerbangan luar Negeri - s.d. 100 Ton - s.d. 200 Ton - s.d. 300 Ton - s.d. 300 Ton - Diatas 300 Ton - Diatas 300 Ton Pesawat - Pesawat					
1) Penerbangan Dalam Negeri 2) Penerbangan luar Negeri - s.d. 100 Ton - s.d. 200 Ton - s.d. 300 Ton - s.d. 300 Ton - Diatas 300 Ton - Diatas 300 Ton Pesawat - Pesawat		3. Pelayanan Jasa Pemakaian Garbarata			
2) Penerbangan luar Negeri - s.d. 100 Ton Pesawat 65.616, s.d. 200 Ton Pesawat 164.928, s.d. 300 Ton Pesawat 274.878, Diatas 300 Ton Pesawat 310.346,- 4. Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelaporan (check in counter) 1) Penerbangan Dalam Negeri Penumpang 2.000,-	ł		Blok on/Blok off/jam	200.000	
- s.d. 100 Ton Pesawat 65.616, s.d. 200 Ton Pesawat 164.928, s.d. 300 Ton Pesawat 274.878, Diatas 300 Ton Pesawat 310.346,- 4. Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelaporan (check in counter) 1) Penerbangan Dalam Negeri Penumpang 2.000,-			,	,	
- s.d. 200 Ton Pesawat 164.928, s.d. 300 Ton Pesawat 274.878, Diatas 300 Ton Pesawat 310.346,- 4. Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelaporan (check in counter) 1) Penerbangan Dalam Negeri Penumpang 2.000,-	,		Pesawat	65 616 -	
- s.d. 300 Ton Pesawat 274.878, Diatas 300 Ton Pesawat 310.346,- 4. Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelaporan (check in counter) 1) Penerbangan Dalam Negeri Penumpang 2.000,-			ı	· 1	
- Diatas 300 Ton Pesawat 310.346,- 4. Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelaporan (check in counter) 1) Penerbangan Dalam Negeri Penumpang 2.000,-			· 1		
4. Pelayanan Jasa Pemakaian Conter Pelaporan (check in counter) 1) Penerbangan Dalam Negeri Penumpang 2.000,-			i		
Pelaporan (check in counter) 1) Penerbangan Dalam Negeri Penumpang 2.000,-		(resawai	310.346,-	
1) Penerbangan Dalam Negeri Penumpang 2.000,-					
	1				
2) Penerbangan Luar Negeri Penumpang 7.984,-					
		2) Penerbangan Luar Negeri	Penumpang	7.984,-	
				,	
	ļ				

	5.	Pelayanan Jasa Penumpukan Barang dalam Gudang di Bandar Udara:			
		a. Masa I (Hari ke 1 s/d Hari ke 3) b. Masa II (Hari ke 4 s/d Hari ke 10)	Kg Kg/Hari	444,-	•
		c. Masa III (Hari ke 11 s/d Hari ke 20)d. Masa ke IV (Hari ke 21 dst)	Kg/Hari Kg/Hari	666,- 888,-	
		2) Barang Ekspora. Masa I (Hari ke 1 s/d Hari ke 3)b. Masa II (Hari ke 4 dst)	Kg Kg/Hari	268,- 268,-	
		3) Barang antar Bandara Dalam Negeri1. Masa I (Hari ke 1 s/d Hari ke 3)2. Masa II (Hari ke 4 dst)	Kg 🕳 Kg/Hari	60,- 60,-	
	6.	kegiatan usaha. Selain dikenakan tarif sewa ruangan, dikenakan pungutan			
	7.	tambahan (konsensi) Usaha pemasangan reklame melalui closed circuit televise (CCTV), selain dikenakan sewa ruangan, dikenakan	Konsesioner	Max. 5 % total jual	
	8.	pung utan tambaha n (konsensi)	Konsesioner	Max. 5% total jual	
		peragaan (display) produk	M2/3ulan	50.000,-	
	9.	Shoting film pemotretan dan promosi:		000 000	
		a. Shoting film	Hari	280.000,-	
		b. Pemotretan	Hari	70.000,-	
	1	c. Promosi tanpa counter	Hari	14.000,-	
		d. Promosi dengan counter	Hari	28.000,-	
	10.	9 99		•	
		(CIP/Commercial Imortant Person Room)		Ì	
		atau VIP Room Bahteramas	Jam	300.000,-	
	11.	Sewa Ruangan			
		Di dalam terminal			
		 Terbuka tanpa AC 	M2/Bulan	18.000,-	
		 Tertutup tanpa AC 	M2/Bulan	22.000,-	
		- Terbuka dengan AC	M2/Bulan	24.000,~	
		- Tertutup dengan AC	M2/Bulan	30.000,-	
		, 5	Wiz/Bulaii	30.000,-	
	1	2) Di luar terminal	110/12/15	40.000	
		- Terbuka tanpa AC	M12/Bulan	12.000,-	
		 Tertutup tanpa AC 	M2/Bulan	16.000,-	
		 Terbuka dengan AC 	M2/Bulan	18.000,-	
		 Tertutup dengan AC 	M2/Bulan	24.000,-	
	12	Tanda masuk kawasan terbatas di Bandar			
	,	Udara		1	
		- Orang	1		
		1) Umum		}	
		(1) Harian	Orang	20.000,-	
		• •	Orang		
		(2) Bulanan	Orang	32.000,-	
		(3) Tahunan	Orang	320.000,-	
		2) Perusahaan Penerbangan			
	1	(1) Bulanan	Orang	10.000,-	
		(2) Tahunan	Orang	40.000,-	
		3) Perusahaan Non Penerbangan			
	1	(1) Bulanan	Orang	16.000,-	
		(2) Tahunan	Orang	60.000,-	
		- Sedan/pick-up/jeep			
		1) Umum			
		(1) Harian	Unit	-30.000,-	
:		(2) Bulanan	Unit	64.000,-	
		(3) Tahunan	Unit	640.000,-	
		2) Perusahaan Penerbanyan	1	0-10.000 ₁ -	
		(1) Bulanan	Unit	20.000,-	
-		(2) Tahunan	Unit	80.000,-	
1		3) Perusahaan Non Penerbangan	Onit	00.000,*	
	1		11=:4	20,000	
ļ		(1) Bulanan	Unit	30.000,-	
		(2) Tahunan	Unit	100.000,-	
	-	Sepeda Motor			
		1) Umum			
		(1) Harian	Unit	20.000,-	
		(2) Bulanan	Unit	40.000,-	

			·	
1	2) Perusahaan Penerbangan			
	(1) Bulanan	Unit	20.000,-	
	(2) Tahunan	Unit	200.000,-	
-	3) Perusahaan Non Penerbangar. (1) Bulanan	Unit	15.000,-	
	(2) Tahunan	Unit	60.000,-	
	- Truk/bus/tangki, dsb.	J	00.000,	
ļ	1) Umum	1		
	(1) Harian	Unit	40.000,-	į
	(2) Bulanan	Unit	90.000,-	
	(3) Tahunan	Unit	600.000,-	
	2) Perusahaan Penerbangan	· ·		
7	(1) Bulanan	Unit	20.000,-	
	(2) Tahunan	Unit	200.000,-	
}	3) Perusahaan Non Penerbangan	1.1	21,000	
	(1) Bulanan (2) Tahunan	Unit Unit	24.000,- 240.000,-	
	13. Pas masuk ke anjungan pengantar (waving	Offic	240.000,-	
	galeri)	Orang	2.000,-	
	14. Tarif penggunaan air minum, listrik dan		,	ì
	telepon			
	1) Air minum			}
	- PDAM	M_3^3	Tarif PDAM + 10 %	
	- Pribadi	M³	Tarif PDAM + 10 %	
	2) Listrik	KWH	Tarif Listrik + 10 %	
	3) Telepon	Combine		
	Biaya Pengganti pemekaian	Sambungan	20,000	ĺ
	intercom - Biaya penggantian pemakaian	cabang/bulan	20.000,-	
	telepon	Pulsa	Tarif Telkom + 10 %	
	Biaya penggantian pemakaian	, 4,54	1070	
	telepon interlokal perbulan melalui			
	sentral bandar udara	Pulsa	Tarif Teikom + 10 %	
E.	SEWA RUMAH DINAS			
1.	DINAS KESEHATAN			
••	Rumah Dinas UPTD LABKES Tipe C	Hari	25.000,-	
		Пан		
	2 Rumah Dinas UPTD LABKES Tipe D		20,000 -	
	2. Rumah Dinas UPTD LABKES Tipe D	Hari	20.000,-	
2.	Rumah Dinas UPTD LABKES Tipe D RUMAH SAKIT JIWA KENDARI		20.000,-	
2.	'	Hari	20.000,- 300.000,-	
2.	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gegung Serbaguna 2. Sewa Rumah:		300.000,-	
2.	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah : a. Tipe B	Hari	300.000,-	
2.	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C	Hari Hari Hari Hari	300.000,- 25.000,- 20.000,-	
2.	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gegung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D	Hari Hari Hari Hari Hari	300.000,- 25.000,- 20.000,- 15.000,-	
2.	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C	Hari Hari Hari Hari	300.000,- 25.000,- 20.000,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gegung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E	Hari Hari Hari Hari Hari	300.000,- 25.000,- 20.000,- 15.000,-	
2.	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH	Hari Hari Hari Hari Hari	300.000,- 25.000,- 20.000,- 15.000,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH 1. Luas bangunan 36 - 95 M² (Type C - D - E)	Hari Hari Hari Hari Hari Hari	300.000,- 25.000,- 20.000,- 15.000,- 10.000,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH	Hari Hari Hari Hari Hari Bulan	300.000,- 25.000,- 20.000,- 15.000,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH 1. Luas bangunan 36 - 95 M² (Type C - D - E) 1) Type 21 2) Type 36	Hari Hari Hari Hari Hari Bulan	300.000,- 25.000,- 20.000,- 15.000,- 10.000,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH 1. Luas bangunan 36 - 95 M² (Type C - D - E) 1) Type 21 2) Type 36	Hari Hari Hari Hari Hari Bulan Bulan Bulan	25.000,- 25.000,- 15.000,- 10.000,- 27.300,- 46.800,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH 1. Luas bangunan 36 - 95 M² (Type C - D - E) 1) Type 21 2) Type 36 3) Type 40	Hari Hari Hari Hari Hari Bulan	25.000,- 25.000,- 15.000,- 15.000,- 10.000,- 46.800,- 52.000,- 58.500,- 65.000,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH 1. Luas bangunan 36 - 95 M² (Type C - D - E) 1) Type 21 2) Type 36 3) Type 40 4) Type 45 5) Type 50 6) Type 54	Hari Hari Hari Hari Hari Bulan Bulan Bulan Bulan	25.000,- 25.000,- 20.000,- 15.000,- 10.000,- 27.300,- 46.800,- 52.000,- 58.500,- 65.000,- 70.200,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH 1. Luas bangunan 36 - 95 M² (Type C - D - E) 1) Type 21 2) Type 36 3) Type 40 4) Type 45 5) Type 50 6) Type 54 7) Type 60	Hari Hari Hari Hari Hari Bulan Bulan Bulan Bulan	25.000,- 25.000,- 20.000,- 15.000,- 10.000,- 10.000,- 46.800,- 52.000,- 58.500,- 65.000,- 70.200,- 78.000,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH 1. Luas bangunan 36 - 95 M² (Type C - D - E) 1) Type 21 2) Type 36 3) Type 40 4) Type 45 5) Type 50 6) Type 54 7) Type 60 8) Type 63	Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	27.300,- 10.000,- 15.000,- 10.000,- 10.000,- 27.300,- 46.800,- 52.000,- 58.500,- 65.000,- 70.200,- 78.000,- 82.000,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH 1. Luas bangunan 36 - 95 M² (Type C - D - E) 1) Type 21 2) Type 36 3) Type 40 4) Type 45 5) Type 50 6) Type 54 7) Type 60 8) Type 63 9) Type 66	Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	25.000,- 25.000,- 15.000,- 15.000,- 10.000,- 10.000,- 46.800,- 52.000,- 58.500,- 65.000,- 70.200,- 78.000,- 82.000,- 85.800,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH 1. Luas bangunan 36 - 95 M² (Type C - D - E) 1) Type 21 2) Type 36 3) Type 40 4) Type 45 5) Type 50 6) Type 54 7) Type 60 8) Type 63 9) Type 66 10) Type 70	Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	25.000,- 25.000,- 15.000,- 15.000,- 10.000,- 10.000,- 46.800,- 52.000,- 58.500,- 65.000,- 70.200,- 78.000,- 82.000,- 85.800,- 91.000,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH 1. Luas bangunan 36 - 95 M² (Type C - D - E) 1) Type 21 2) Type 36 3) Type 40 4) Type 45 5) Type 50 6) Type 50 6) Type 54 7) Type 60 8) Type 63 9) Type 66 10) Type 70 11) Type 72	Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	300.000,- 25.000,- 20.000,- 15.000,- 15.000,- 10.000,- 27.300,- 46.800,- 52.000,- 58.500,- 65.000,- 70.200,- 78.000,- 82.000,- 85.800,- 91.000,- 93.600,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH 1. Luas bangunan 36 - 95 M² (Type C - D - E) 1) Type 21 2) Type 36 3) Type 40 4) Type 45 5) Type 50 6) Type 54 7) Type 60 8) Type 63 9) Type 66 10) Type 70 11) Type 72 12) Type 75	Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	300.000,- 25.000,- 20.000,- 15.000,- 15.000,- 10.000,- 27.300,- 46.800,- 52.000,- 58.500,- 65.000,- 70.200,- 78.000,- 85.800,- 91.000,- 93.600,- 97.500,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH 1. Luas bangunan 36 - 95 M² (Type C - D - E) 1) Type 21 2) Type 36 3) Type 40 4) Type 45 5) Type 50 6) Type 54 7) Type 60 8) Type 60 8) Type 63 9) Type 66 10) Type 70 11) Type 72 12) Type 75 13) Type 80	Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	300.000,- 25.000,- 20.000,- 15.000,- 15.000,- 10.000,- 27.300,- 46.800,- 52.000,- 58.500,- 65.000,- 70.200,- 78.000,- 82.000,- 85.800,- 91.000,- 93.600,- 97.500,- 104.000,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH 1. Luas bangunan 36 - 95 M² (Type C - D - E) 1) Type 21 2) Type 36 3) Type 40 4) Type 45 5) Type 50 6) Type 54 7) Type 60 8) Type 63 9) Type 66 10) Type 70 11) Type 72 12) Type 75 13) Type 86	Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	300.000,- 25.000,- 20.000,- 15.000,- 15.000,- 10.000,- 10.000,- 52.000,- 58.500,- 65.000,- 70.200,- 78.000,- 82.000,- 85.800,- 91.000,- 93.600,- 97.500,- 104.000,- 111.800,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH 1. Luas bangunan 36 - 95 M² (Type C - D - E) 1) Type 21 2) Type 36 3) Type 40 4) Type 45 5) Type 50 6) Type 54 7) Type 60 8) Type 63 9) Type 66 10) Type 70 11) Type 72 12) Type 75 13) Type 80 14) Type 86 15) Type 90	Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	300.000,- 25.000,- 20.000,- 15.000,- 15.000,- 10.000,- 10.000,- 52.000,- 58.500,- 65.000,- 70.200,- 78.000,- 82.000,- 85.800,- 91.000,- 93.600,- 97.500,- 104.000,- 111.800,- 117.000,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH 1. Luas bangunan 36 - 95 M² (Type C - D - E) 1) Type 21 2) Type 36 3) Type 40 4) Type 45 5) Type 50 6) Type 54 7) Type 60 8) Type 63 9) Type 66 10) Type 70 11) Type 72 12) Type 75 13) Type 86	Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	300.000,- 25.000,- 20.000,- 15.000,- 15.000,- 10.000,- 10.000,- 52.000,- 58.500,- 65.000,- 70.200,- 78.000,- 82.000,- 85.800,- 91.000,- 93.600,- 97.500,- 104.000,- 111.800,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH 1. Luas bangunan 36 - 95 M² (Type C - D - E) 1) Type 21 2) Type 36 3) Type 40 4) Type 45 5) Type 50 6) Type 54 7) Type 60 8) Type 63 9) Type 66 10) Type 70 11) Type 72 12) Type 75 13) Type 80 14) Type 86 15) Type 90 16) Type 95	Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari	300.000,- 25.000,- 20.000,- 15.000,- 15.000,- 10.000,- 10.000,- 58.500,- 65.000,- 70.200,- 78.000,- 82.000,- 85.800,- 91.000,- 93.600,- 97.500,- 104.000,- 111.800,- 117.000,- 123.500,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH 1. Luas bangunan 36 - 95 M² (Type C - D - E) 1) Type 21 2) Type 36 3) Type 40 4) Type 45 5) Type 50 6) Type 54 7) Type 60 8) Type 63 9) Type 63 9) Type 66 10) Type 70 11) Type 72 12) Type 75 13) Type 80 14) Type 86 15) Type 90 16) Type 95 2. Luas bangunan 96 - 185 M² (Type B) 1) Type 96 2) Type 100	Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan Bulan	300.000,- 25.000,- 20.000,- 15.000,- 15.000,- 10.000,- 10.000,- 58.500,- 65.000,- 70.200,- 78.000,- 82.000,- 85.800,- 91.000,- 93.600,- 97.500,- 111.800,- 117.000,- 123.500,- 128.000,- 134.000,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH 1. Luas bangunan 36 - 95 M² (Type C - D - E) 1) Type 21 2) Type 36 3) Type 40 4) Type 45 5) Type 50 6) Type 54 7) Type 60 8) Type 63 9) Type 66 10) Type 70 11) Type 72 12) Type 75 13) Type 86 15) Type 86 15) Type 90 16) Type 95 2. Luas bangunan 96 - 185 M² (Type B) 1) Type 96 2) Type 100 3) Type 115	Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari	300.000,- 25.000,- 20.000,- 15.000,- 15.000,- 10.000,- 10.000,- 58.500,- 65.000,- 70.200,- 78.000,- 82.000,- 85.800,- 91.000,- 93.600,- 97.500,- 111.800,- 117.000,- 123.500,- 128.000,- 134.000,- 154.200,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH 1. Luas bangunan 36 - 95 M² (Type C - D - E) 1) Type 21 2) Type 36 3) Type 40 4) Type 45 5) Type 50 6) Type 54 7) Type 60 8) Type 63 9) Type 63 9) Type 66 10) Type 70 11) Type 72 12) Type 75 13) Type 80 14) Type 86 15) Type 90 16) Type 95 2. Luas bangunan 96 - 185 M² (Type B) 1) Type 96 2) Type 100	Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari	300.000,- 25.000,- 20.000,- 15.000,- 15.000,- 10.000,- 10.000,- 58.500,- 65.000,- 70.200,- 78.000,- 82.000,- 85.800,- 91.000,- 93.600,- 97.500,- 111.800,- 117.000,- 123.500,- 128.000,- 134.000,-	
	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI 1. Sewa Gedung Serbaguna 2. Sewa Rumah: a. Tipe B b. Tipe C c. Tipe D d. Tipe E SEWA RUMAH DAERAH 1. Luas bangunan 36 - 95 M² (Type C - D - E) 1) Type 21 2) Type 36 3) Type 40 4) Type 45 5) Type 50 6) Type 54 7) Type 60 8) Type 63 9) Type 66 10) Type 70 11) Type 72 12) Type 75 13) Type 86 15) Type 86 15) Type 90 16) Type 95 2. Luas bangunan 96 - 185 M² (Type B) 1) Type 96 2) Type 100 3) Type 115	Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari Hari	300.000,- 25.000,- 20.000,- 15.000,- 15.000,- 10.000,- 10.000,- 58.500,- 65.000,- 70.200,- 78.000,- 82.000,- 85.800,- 91.000,- 93.600,- 97.500,- 111.800,- 117.000,- 123.500,- 128.000,- 134.000,- 154.200,-	

	5) Type 123	Bulan	165.000,-
	6) Type 135	Bulan	181.000,-
	7) Type 140	Bulan	187.800,-
1	8) Type 142	Bulan	190.500,-
	9) Type 148	Bulan	198.500,-
	10) Type 150	Bulan	201.200,-
	11) Type 165	Bulan	221.300,-
	12) Type 105	Bulan	234.800,-
1	13) Type 173	Bulan	241.500,-
	14) Type 185	Bulan	248.200,-
	3. Luas bangunan 185 M ² > (Type A)	Bulati	240.200,
ļ		Bulan	286.800,-
	1) Type 186	Bulan	293.000,-
	2) Type 190	Bulan	308.400,-
	3) Type 200	l i	339.200,-
	4) Type 220	Bulan	· I
	5) Type 240	Bulan	370.000,-
	6) Type 250	Bulan	385.500,-
	7) Type 300	Bulan	462.600,-
_			
F.	PEMAKAIAN KENDARAAN ALAT-ALAT		
	BERAT DAN PERALATAN LAINNYA.		
	DIMAG TEMAGA WED IA DAN TO ANGEROS		
1.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		75.000
	Sewa Traktor 4WD	Pakai	75.000,-
	2. Sewa Hand Traktor	Pakai	50.000,-
	DIMAC IZEL ALITAN DAN DEDUZANAN		
2.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	·	
	Pemakaian Fasilitas dan Pelayanan Jasa		
	Pelabuhan.		
	Dok/Gelanggang Kapal ikan		,
	1. 01 Gt. sampai dengan 10 Gt.	Hari	50.000,-
	2. 11 Gt. sampai dengan 20 Gt.	Hari	75.000,-
	3. 21 Gt. ke atas	Hari	100.000,-
	4. Fasilitas tambat/labuh	Hari	25.000,-
	Jasa Perbengkelan Sarana Penangkapan Ikan	1	
	 Bongkar pasang mesin kapal penangkap 		ļ
	ikan:		
	 1 PK sampai dengan 10 PK 	Unit	50.000, -
1	2) 11 PK sampai dengan 50 PK	Unit	100.000,-
	3) 51 PK sampai dengan 1000 PK	Unit	150.000,-
	4) 100 PK ke atas	Unit	200.000,-
	2. Jasa Bubutan:		
	 Bubutan As Mesin Kapal: 	,	
	- 1 (satu) inci	Buah	100.000,-
	- 2 (dua) inci	Buah	125.000,
	- 3 (tiga) inci	Buah	150.000,-
	2) Bubutan propeller/baling-baling mesin		·
	kapal:		
	- 1 (satu) inci	Buah	100.000,-
	- 2 (dua) inci	Buah	150.000,-
	- 3 (tiga) inci	Buah	200.000,-
	3) Bubutan wings	Buah	100.000,-
1	3. Las Listrik:		,
	1) pres lahar	Buah	5.000,-
	2) cabut baut	Titik	7.000,-
	3) sambung As Propeller		
	- ukuran 1 (satu) inci	Batang	50.000,-
	- ukuran 2 (dua) inci	Batang	100.000,-
	- ukuran 3 (tiga) inci	Batang	150.000,-
	4. Perbaikan Alat Tangkap Ikan:		·
	1). Rusak ringan	Pice	50.000,-
	2). Rusak berat	Pice	150.000,-
	5. Perbaikan Alat Bubutan Penangkapan Ikan	,	·
	1). Rusak ringan	Unit	50.000,-
	2). Rusak berat	Unit	150.000,-
	,		
	6. Perbaikan Sarana Penangkapan Ikan bahan		
	fiber glass	M2.	50.000,-
	-		

<u> </u>	7. Perakitan Lat/peralatan/suku cadang			
	perikanan tangkap:	•		
	Ukuran kecil	Buah	50.000,-	
	2) Ukuran sedang	Buah	150.000,-	
	3) Ukuran besar	Buah	300.000,-	
	Rancang Bangun Sarana Penangkapan	Buan	1	
	lkan:			
	Rancang Bangun Alat Tangkap Ikan	Unit	300.000,-	
		Offic	300.000,	
1	Rancang Bangun Alat Bantu Penangkap	1.14.4	300.000, -	
	Ikan	Unit		
	9. Rancang Bangun Kapal Penangkap Ikan	Unit	750.000,-	
	DINA C DEVER LA ANA COMPA		;	
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM		200 000	
ŀ	1. Bulldoser	Jam	206.000,-	
	2. Motor Grader	Jam	188.000,-	
	3. Excavator Link Belt	Jam	212.000,-	
	4. Pile Driver Hammer	Jam	82.000,-	
	5. 3 Wheel Roller	Jam	100.000,-	
	6. Tandem Vib. Roller	Jam	125.000,-	
	7. Dump Truck	Jam	103.000,-	
	8. Tire Roller	Jam	187.000,-	
}	9. AMP (Aspal Mixing Plan)	Ton	32.500,-	
4.	DINAS PENDAPATAN DAN ASSET DAERAH			
	Alat Musik	Hari	250.000,-	
5.	RUMAH SAKIT JIWA KENDARI			
	Alat Musik	Hari	300.000,-	
	, wat madic	1.4.	333.333,	
6.	DINAS KESEHATAN			
0.	LCD/Epidiaskope	Jam/Pakai	100.000,-	
	· · ·		1	
		Hari	150.000,-	
	3. OHP dan Layar	Hari	50.000,-	
}	4. Sound System/Wirelles	Hari	25.000,-	
	5. Kursi Belajar	Buah/Hari	2.500,-	
	ALAT ALATI ADODATODUMA			
G.	ALAT-ALAT LABORATORIUM		1	
١.				
1.	DINAS PERTANIAN		1	
	Diterminasi Pohon Induk Buah-Buahan			
	Pohon induk batang atas baru	Pohon	5.000,-	
	Pohon induk batang bawah	Pohon	5.000,-	
}	2. Sertifikasi/Pengujian Laboratorium			
1	1) Padi sawah/padi gogo			
ļ	(1) Pemeriksaan Lapangan			
	BS (Benih Penjenis)	На	5.000,-	
	BD (Benih Dasar)	Ha	5.000,-	
ı	BP (Benih Pokok)	Fia	4.500,-	
	BR (Benih Sebar)	На	4.500,-	
	(2) Pengujian Benih untuk Pengisian	110	4.500,	
	Data Label			
	BS (Benih Penjenis)	Kg	50,-	
	BD (Benih Dasar)		40,-	
	BP (Benih Pokok)	K.g		
		Kg	30,-	
	BR (Benih Sebar)	Kg	15,-	
	(3) Pengujian Benih untuk Pelabelan			
	Ulang	l/a	40	
	BS (Benih Penjenis)	. Kg	40,-	
	BD (Benih Dasar)	Kg	, 30'-	
	BP (Benih Pokok)	Kg	20,-	
	BR (Benih Sebar)	Kg	15,-	
	(4) Pengujian Benih untuk keperluan			
	Pengujian Khusus	,		
	BS (Benih Penjenis)	Contoh/Benih	10.000, -	
	BD (Benih Dasar)	Contoh/Benih	9.000,-	
	BP (Benih Pokok)	Contoh/Benih	7.000,-	
	BR (Benih Sebar)	Contoh/Benih	6.000,-	
	·			
İ		İ	,	
			l e	

	2)			
		(1) Pemeriksaan Lapangan		E 000
		BS (Benih Penjenis)	Ha	5.000,- 5.000,-
		BD (Benih Dasar)	Ha Ha	4.500,-
		BP (Benih Pokok)	Ha Ha	4.500,-
		BR (Benih Sebar)	na na	4.000,
		(2) Pengujian Benih untuk Pengisian Data Label		
		BS (Benih Penjenis)	Kg	50,-
		BD (Benih Dasar)	Kg	40,-
		BP (Benih Pokok)	Kg	30,-
		BR (Benih Sebar)	Ka.	15,-
		(3) Pengujian Benih untuk Pelabelan		
		Ulang		
		BS (Benih Penjenis)	Kg	40
		BD (Benih Dasar)	Kg	30,-
		BP (Benih Pokok)	Kg	20,-
		BR (Benih Sebar)	Kg	15,-
i		(4) Pengujian Benih untuk keperluan		
		Pengujian Khusus BS (Benih Penjenis)	Contoh/Benih	10.000,-
		BD (Benin Penjenis) BD (Benih Dasar)	Contoh/Benih	9.000,-
		BP (Benih Pokok)	Contoh/Benih	7.000,-
		BR (Benih Sebar)	Contoh/Benih	6.000,-
į	3)	Jagung Hibrida		
		(1) Pemeriksaan Lapangan	На	5.000,-
		BS (Benih Penjenis)	На	5.000,-
		BD (Benih Dasar)	На	4.500,-
		BP (Benih Pokok)	На	4.500,-
		BR (Benih Sebar)		
		(2) Pengujian Benih untuk Pengisian	1/	50
		Data Label BS (Benih Penjenis)	. Kg	50,- 40,-
		BD (Benih Dasar)	Kg Kg	30,-
		BP (Benih Pokok)	Kg	15,-
		BR (Benih Sebar)	1.9	10,
	Ì	(3) Pengujian Benih untuk Pelahelan		
		Ulang	Kg	40,-
		BS (Benih Penjenis)	Kg	30,-
		BD (Benih Dasar)	Kg	20,-
		BP (Benih Pokok)	Kg	15,-
	}	BR (Benih Sebar)		
		(4) Pengujian Benih untuk keperluan		
-		Pengujian Khusus	Contoh/Benih	10.000,-
		BS (Benih Penjenis)	Contoh/Benih	9.000,-
		BD (Benih Dasar) BP (Benih Pokok)	Contoh/Benih Contoh/Benih	7.000,-
]		BR (Benin Pokok) BR (Benih Sebar)	Conton/beniff	6.000,-
		DIV (Deliili Genai)		
]	4)	Kedelai	На	5.000,-
	,	(1) Pemeriksaan Lapangan	На	5.000,-
		BS (Benih Penjenis)	Fla	4.500,-
		BD (Benih Dasar)	На	4.500,-
		BP (Benih Pokok)	1	
]		BR (Benih Sebar)		1
]		(2) Pengujian Benih untuk Pengisian	Kg	50,-
		Data Label	Kg	40,-
		BS (Benih Penjenis)	Kg	. 30,-
		BD (Benih Dasar)	Kg	15,-
		BP (Benih Pokok) BR (Benih Sebar)		
		(3) Pengujian Benih untuk Pelabelan	Kg	40,-
		Ulang	Kg	30,-
		BS (Benih Penjenis)	Kg	20,-
		BD (Benih Dasar)	Kg	15,-
		BP (Benih Pokok)		
		BR (Benih Sebar)		
		Í		
1				

(4) Pengujian Benih untuk keperluan Pengujian Khusus BS (Benih Penjenis) BD (Benih Dasar) BP (Benih Pokok) BR (Benih Sebar)	Contoh/Benih Contoh/Benih Contoh/Benih Contoh/Benih	10.000,- 9.000,- 7.000,- 6.000,-
5) Kacang Tanah (1) Pemeriksaan Lapangar BS (Benih Penjenis) BD (Benih Dasar) BP (Benih Pokok) BR (Benih Sebar) (2) Pengujian Benih untuk Pengisian	Ha Ha Ha	5.000,- 5.000,- 4.500,- 4.500,-
Data Label BS (Benih Penjenis) BD (Benih Dasar) BP (Benih Pokok) BR (Benih Sebar) (3) Pengujian Benih untuk Pelabelan	Kg Kg Kg Kg	50,- 40,- 30,- 15,-
Ulang BS (Benih Penjenis) BD (Benih Dasar) BP (Benih Pokok) BR (Benih Sebar) (4) Pengujian Benih untuk keperluan Pengujian Khusus	Kg Kg Kg Kg	40,- 30,- 20,- 15,-
BS (Benih Penjenis) BD (Benih Dasar) BP (Benih Pokok) BR (Benih Sebar)	Contor/Benih Contoh/Benih Contoh/Benih Contoh/Benih	10.000,- 9.000,- 7.000,- 6.000,-
6) Kacang Hijau (1) Pemeriksaan Lapangan BS (Benih Penjenis) BD (Benih Dasar) BP (Benih Рокок) BR (Benih Sebar) (2) Pengujian Benih untuk Pergisian Data Label	На На На На На	5.000,- 5.000,- 4.500,- 4.500,-
BS (Benih Penjenis) BD (Benih Dasar) BP (Benih Pokok) BR (Benih Sebar) (3) Pengujian Benih untuk Pelabelan Ulang	Kg Kg Kg Kg	50,- 40,- 30,- 15,-
BS (Benih Penjenis) BD (Benih Dasar) BP (Benih Pokok) BR (Benih Sebar) (4) Pengujian Benih untuk keperluan Pengujian Khusus	Kg Kg Kg Kg	40,- 30,- 20,- 15,-
BS (Benih Penjenis) BD (Benih Dasar) BP (Benih Pckok) BR (Benih Sebar)	Contoh/Benih Contoh/Benih Contoh/Benih Contoh/Benih	10.000,- 9.000,- 7.000,- 6.000,-
7) Kacang Panjang Tomat / Cabe / Bayam / Kentang / Tanaman lainnya (1) Pemeriksaan Lapangan BS (Benih Penjenis) BD (Benih Dasar) BP (Benih Pokok) BR (Benih Sebar) (2) Pengujian Benih untuk Pengisian Data Label	На На Нэ На	5.000,- 5.000,- 4.500,- 4.500,-
BS (Benih Penjenis) BD (Benih Dasar) BP (Benih Pokok) BR (Benih Sebar)	Kg Kg Kg Kg	50,- 40,- 30,- 15,-

(3) Pengujian Benh untuk Pelabelan Ulang BS (Benih Penjenis) Kg 40 BD (Genih Dasar) Kg 30 BP (Genih Pokok) Kg 20 BR (Genih Pokok) Kg 15 (4) Pengujian Benih untuk keparluan Pengujian Benih untuk keparluan Pengujian Khusus BS (Genih Panjenis) Gontoh Genih 10.000- BP (Genih Pokok) Contoh Genih 10.000- BP (Genih Pokok) Contoh Genih 10.000- BP (Genih Pokok) Contoh Genih 10.000- Contoh Genih 10.000- BP (Genih Pokok) Contoh Genih 10.000- Contoh Genih 10.000- BP (Genih Pokok) Contoh Genih 10.000- Contoh Geni					
BS (Benih Penjenis) BD (Benih Dsasr) BP (Bernih Pokok) BR (Bernih Pokok) BR (Bernih Robar) BR (Bernih Robar) (4) Pengujian Benih untuk keparluan Pengujian Kinusus BS (Benih Penjenis) BD (Benih Dsasr) BP (Bernih Robar) BP (Bernih					
BD (Benih Deaks) BP (Benih Pekkk) BP (Benih Pekkk) BR (Benih Sebar) (4) Pengujian Benih untuk keperluan Pengujian Khusus BS (Benih Peripenis) BD (Benih Deak) BD (Benih Deak) Contoh/Benih BD (Benih Pekkk) BP (Benih Pekkk) Contoh/Benin Contoh/Benin BD (Benih Pekkk) Contoh/Benin BD (Benih Pekkk) Contoh/Benin BD (Benih Sebar) (1) Pemeriksaan Lapangan Seadling/Batang Bawah (2) Pemeriksaan Lapangan setelah di yatakan ulus Centhy Sebarah (3) Pemeriksaan Lapangan setelah di yatakan ulus BD (Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra Deneriksaan Lapangan setelah dinyatakan ulus (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra Deneriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah (2) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra Deneriksaan Lapangan setelah dinyatakan ulus (3) Tanaman yang dipertanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra Deneriksaan Lapangan setelah dinyatakan ulus (3) Tanaman yang dipertanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra Deneriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah (5) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah (6) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah (7) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan ulus (8) Tanaman yang dipertanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan (8) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah (9) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah (10) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah (11) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah (12) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah (13) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan ulus (14) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan ulus (15) Pemerik			Kg	40,-	
BR (Senh Seban) (4) Pengujian Benih untuk keparluan Pengujian Khusus BS (Benih Penjenis) BO (Benih Dasar) BP (Benih Pokok) BP (Benih Pokok) BP (Benih Pokok) BR (Benih Sebar) Contoh/Benih		BD (Benih Dasar)			
(4) Pengujian Benih untuk keperluan Pengujian Khusus BS (Benih Penginis) BD (Benih Dasar) Contoh/Benih 9000-BP (Benih Poskok) BP (Benih Poskok) BR (Benih Poskok) Contoh/Benih 9000-BP (Benih Poskok) BR (Benih Sebar) Contoh/Benih 6000-BP (Benih Sebar) Contoh/Benih 6000-BP (Benih Sebar) Contoh/Benih 6000-BP (Benih Sebar) Contoh/Benih 6000-BP (Benih Sebar) Contoh/Benih 6000-BP (Benih Sebar) Contoh/Benih 6000-BP (Benih Sebar) Contoh/Benih 6000-BP (Benih Sebar) Contoh/Benih 6000-BP (Benih Sebar) Contoh/Benih 6000-BP (Benih Sebar) Contoh/Benih 6000-BP (Benih Sebar) Contoh/Benih 6000-BP (Benih Sebar) Contoh/Benih 6000-BP (Benih Sebar) Contoh/Benih 6000-BP (Benih Sebar) Contoh/Benih 6000-BP (Benih Sebar) Contoh/Benih 6000-BP (Benih Sebar) Contoh/Benih 6000-BP (Benih Sebar) Contoh/Benih 6000-BP (Benih Sebar) Contoh/Benih 7000-BP (Benih Sebar) Contoh Pohon 15, Contoh Pohon 15, Contoh Pohon 15, Contoh Pohon 15, Contoh Pohon 15, Contoh Pohon 15, Contoh Pohon 15, Contoh Pohon 15, Contoh Pohon 15					
Pengujian Khusus BS (Benih Penjenis) BD (Benih Panjenis) BD (Benih Dakok) BB (Benih Pokok) BB (Benih Pokok) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Pokok) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Pokok) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Pokok) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Pokok) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Pokok) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Pokok) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Sebar) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Sebar) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Sebar) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Sebar) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Sebar) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Sebar) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Sebar) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Sebar) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Sebar) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Sebar) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Sebar) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Sebar) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Sebar) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Sebar) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Sebar) Contoh/Benih 7.000 BB (Benih Sebar) Sebal BB (Benih Sebar) Sebar Sebar BB (Benih Sebar) Sebar Sebar BB (Benih Sebar) Sebar Seb			ng ng	10,-	
BS (Benih Penjenis) BD (Benih Dasar) Contoh/Benih BD (Benih Dasar) Contoh/Benih Con					
BP (Benih Pokok) BR (Benih Sebar) 8) Durian (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk diabel dikenal biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari ularan Provinsi Sultra. (7) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (8) Pohon (9) Rambutan (1) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari ularan Provinsi Sultra. (5) Sukun (6) Sukun (7) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah (8) Pohon (9) Sukun (1) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah (2) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari ularan Provinsi Sultra (7) Pohon (8) Sukun (8) Pohon (9) Sukun (9) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah (10) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah (2) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah (3) Tanaman yang diperoanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari ularan Provinsi Sultra. (5) Pohon (6) Pohon (7) Pohon (7) Pohon (8) Pohon (8) Pohon (9) Pohon (9) Pohon (15) Pohon (15) Pohon (16) Pohon (17) Pohon (18) Pohon (18) Pohon (19) Pohon (BS (Benih Penjenis)			
BR (Benih Sebar) Durian (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan ulus (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- 9) Rambutan (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- 10) Sukun (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- Pohon 50,- Pohon					
8) Durian (1) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus (3) Tanaman yang diperbanyak dengan grafing/okulasi dan cangkok siap untuk dilatel dikenal biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- (4) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (1) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan grafing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- (4) Pemeriksaan Lapangun Seeding/Batang Bawah (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan grafing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- Qemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan grafing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- Qemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan grafing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- Qemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan grafing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- Qemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan grafing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- Qemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (3) Tanaman yang di					
8) Durian (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabet dikena: biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabet dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. (5) Pemeriksaan Lapangan setelah dilyatakan lulus. (6) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabet dikenai biaya tambahan. (6) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (6) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (7) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (8) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (8) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (9) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (10) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (11) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabet dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (8) Pohon 15,- (9) Pohon 15,- (10) Pohon 15,- (11) Pohon 15,- (12) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (12) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabet dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (10) Pohon 15,- (11) Pohon 15,- (12) Pohon 15,- (13) Pohon 15,- (14) Pohon 15,- (15) Pohon 15,- (16) Pohon 15,- (17) Pohon 15,- (18) Pohon 15,- (18) Pohon 15,- (19) Pohon 15,- (19) Pohon 15,- (19) Pohon 15,- (10) Pohon 15,- (10) Pohon 15,- (10		BR (Defilit Sebat)	Conton/deriii	0.000,-	
Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. (5) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (6) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (7) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (8) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (9) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (10) Sukun (11) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (12) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (13) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (14) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. (15) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (16) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. (17) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (18) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (19) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (10) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (11) Jieruk (12) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (13) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (14) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. (15) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (16) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (17) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (18) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (19) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (19) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (19) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (19) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (19) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (19) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (19) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (19) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (19) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (19) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (1	-	8) Durian			
(2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- (5) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah (1) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (6) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan. (7) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (8) Sukun (1) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (9) Sukun (1) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (1) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (1) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra Pohon 50,- (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra Pohon 50,- (6) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah Pohon 50,- (7) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (8) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (9) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah Pohon 50,- (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah Pohon 50,- (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dana dana yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dana dana dana yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan dana dana dana yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dana dana dana dana yang diperbanyak dengan graf					
dinyatakan iulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iularan Provinsi Sultra. Pohon 50,- (9) Rambutan (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/fatang Bawah (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- (1) Sukun (1) Pemeriksaan Lapangun Seedling/fatang Bawah Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangun Seedling/fatang Bawah Pohon 35,- (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 35,- (1) Sukun (1) Pemeriksaan Lapangun Seedling/fatang Bawah Pohon 35,- (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus Pohon 50,- (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- (5) Pemeriksaan Lapangan Seedling/fatang Bawah Pohon 50,- (6) Pemeriksaan Lapangan Seedling/fatang Bawah Pohon 50,- (6) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (7) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (8) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (9) Pemeriksaan Lapangan Seedling/fatang Bawah. (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/fatang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/fatang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (4) Pemeriksaan Lapangan Seedling/fatang Bawah. (5) Pemeriksaan Lapangan Seedling/fatang Bawah. (6) Pemeriksaan Lapangan Seedling/fatang Bawah. (7) Pemeriksaan Lapangan Seedling/fatang Bawah. (8) Pohon 15,- (9) Pemeriksaan Lapangan Seedling/fatangan Seedling/fatangan Seedling/fatangan Seedling/fatangan Seedling/fatangan Seedling/fatangan Seedling/fatangan Seedling/fatangan See			Pohon	15,-	
(3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikena: biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. 9) Rambutan (1) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. (5) Sukun (6) Pemeriksaan Lapangun Seeding/Betang Bawah. (6) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (8) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan. (9) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. (1) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (1) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. (5) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (6) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (6) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (7) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (8) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (9) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (1) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (4) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (5) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (6) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (7) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus.			Pohon	35 -	
dengan graffring/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. 9) Rambutan (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan seteleh diryatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffring/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. (5) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Betang Bawah. (6) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Betang Bawah. (7) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Betang Bawah. (8) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. (9) Pemeriksaan Lapangan setelah di yayatakan lulus. (10) Sukun Seedling/Betang Bawah. (11) Jetuk Seedling/Batang Bawah. (12) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (13) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (14) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra. (15) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (16) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (17) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (18) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (19) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (20) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (21) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (22) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (33) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (34) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (35) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (36) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (36) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus.			1 011011		
biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 9) Rambutan (1) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah diryatakan Iulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15 (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- (5) Pemeriksaan Lapangan Seeding/Batang Bawah. (6) Pemeriksaan Lapangan setelah disyatambahan. (7) Pemeriksaan Lapangan setelah disyatambahan. (8) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (8) Pemeriksaan Lapangan setelah disyatambahan. (9) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (1) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (1) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (6) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. Pohon 15,- (1) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. Pohon 15,- (1) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. Pohon 15,- (1) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. Pohon 15,- (1) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. Pohon 15,- (6) Pohon P		dengan graffing/okulasi dan			
(4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. 9) Rambutan (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 10) Sukun (1) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Seedlah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dari cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dari cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dari cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus.			Dahaa	50	
9) Rambutan (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- 10) Sukun (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- (6) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenal biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- 11) Jeruk (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan Seedling/Batang Bawah. (4) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (5) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (6) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (6) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (6) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (6) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (7) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (8) Pohon 15,- 16)			Ponon	5U,-	
9) Rambutan (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. (1) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. (7) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (8) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (9) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (1) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperoanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- Pohon 15,- Pohon 50,- Pohon 50,- Pohon 15,- Pohon 15,- Pohon 15,- Pohon 15,- Pohon 15,- Pohon 35,-			Pohon	100,-	
(1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. (7) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (8) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (9) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (1) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. (5) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. (5) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (6) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (7) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (8) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (9) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (10) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (11) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (12) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (4) Pemeriksaan Lapangan Seedlah dinyatakan lulus. (5) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (6) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (6) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus.				<u> </u>	
Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 10) Sukun (1) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Seedlah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (3) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (4) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (5) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dan cangkok siap untuk dilabel dikenai		,			
(2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. (7) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (8) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (9) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. (5) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (6) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. (6) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (7) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (8) Pohon (9) Pohon (15,- (16) Pohon (16) Pohon (17,- (17) Pohon (18) Pohon (18) Pohon (19) Pohon (19) Pohon (10) P			Pohon	15 - 1	
(3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 100,- 10) Sukun (1) Pemeriksaan Lapangan Sedelah dinyatakan lulus. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Sedelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Sedelah dinyatakan lulus. Pohon 50,- (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Sedelah dinyatakan lulus. Pohon 50,- (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- (5) Pohon 50,- (6) Pohon 50,- (7) Pohon 50,- (8) Pohon 50,- (9) Pohon 50,- (10) Pohon 50,- (11) Pemeriksaan Lapangan Sedelah dinyatakan lulus. Pohon 50,- (12) Nenas (13) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. Pohon 35,-			1 011011	,	
dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 10) Sukun (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Eatang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (4) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (5) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (6) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (7) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (8) Pohon 15,- (9) Pohon 15,- (1) Pohon 15,- (1) Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dan cangkok siap untuk dilabel dikenai		dinyatakan lulus.	Pohon	35,-	
cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 10) Sukun (1) Pemeriksaan Lapangun Seedling/Patang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Satang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (4) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (5) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (6) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (7) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (8) Pohon 15,- (9) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai					
biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 10) Sukun (1) Pemeriksaan Lapangun Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah diayatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilahel dikenari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 11) Jeruk (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. Pohon 15,- (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 12) Nenas (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/Batang Bawah. (4) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (5) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (6) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. Pohon 15,- (6) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (7) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (8) Pohon 16,- (9) Pemeriksaan Lapangan Setelah dinyatakan lulus. Pohon 16,- (17) Pemeriksaan Lapangan Setelah dinyatakan lulus. Pohon 18,- Pohon 19,- Pohon 100,-					
(4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. 10) Sukun (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Eatang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilahel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. 11) Jeruk (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- (5) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (6) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (7) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (8) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus dilabel dikenai dinyatakan lulus. (9) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (10) Pohon 15,- (11) Pohon 15,- (12) Pohon 15,- (23) Pohon 15,- (34) Pohon 15,- (45) Pohon 15,- (56) Pohon 15,- (77) Pohon 15,- (87) Pohon 15,- (9) Pohon 15,- (10) Pohon 15,- (11) Pohon 15,- (12) Pohon 15,- (13) Pohon 15,- (14) Pohon 15,- (15) Pohon 15,- (16) Pohon 15,- (17) Pohon 15,- (18) Pohon			Pohon	50	
10) Sukun (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilahel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 11) Jeruk (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (3) Temaman Lapangan Seedling/Batang Bawah. (4) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (5) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (6) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (6) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (6) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (7) Tanaman yang diperpanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai		(4) Benih yang didatangkan dari			
(1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (6) Pemeriksaan Lapangan Seedlah dinyatakan lulus. (7) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (8) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (9) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (10) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (11) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (12) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (23) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus.		iuaran Provinsi Sultra.	Pohon	100,-	
(1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (6) Pemeriksaan Lapangan Seedlah dinyatakan lulus. (7) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (8) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (9) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (10) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (11) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (12) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (23) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus.		10) Sukun			
Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilahel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- (4) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- Pohon 15,- Pohon 15,- Pohon 15,- Pohon 15,- Pohon 50,- Pohon 100,- Pohon 15,- Pohon 50,- Pohon 100,- Pohon 15,- Pohon 35,- Pohon	[[*			
diayatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilahel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 100,- 11) Jeruk (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. Pohon 15,- (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. Pohon 50,- (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Seedlah dinyatakan lulus. Pohon 35,-		Seedling/Batang Bawah.	Pohon	15,-	
(3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilahel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 100,- 11) Jeruk (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. Pohon 15,- (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 12) Nenas (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai dinyatakan lulus. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan Seedlah dinyatakan lulus. Pohon 35,-			Data	0.5	
dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilahel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 100,- 11) Jeruk (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- 12) Nenas (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai			Ponon	35,-	
cangkok siap untuk dilahel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 100,- 11) Jeruk (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- (4) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai					
(4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 100,- 11) Jeruk (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 15,- Pohon 35,- Pohon 50,- 12) Nenas (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai		cangkok siap untuk dilahel dikenai			
iuaran Provinsi Sultra. 11) Jeruk (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- 12) Nenas (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai			Pohon	50,-	
11) Jeruk (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 100,- 12) Nenas (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. Pohon 15,- (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffirg/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai	:		Rohan	100	
(1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- (4) Nenas (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (1) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. Pohon 35,- (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffirg/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai		idaian Frovinsi Sulta.	FUITUIT	100,-	
Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 50,- 12) Nenas (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai					
(2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 12) Nenas (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai			<u>.</u> .		
dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 12) Nenas (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai			Pohon	15,-	
(3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. Pohon 50,- (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 100,- 12) Nenas (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. Pohon 35,- (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai			Pohon	35 -	
dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 100,- 12) Nenas (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai		(3) Tanaman yang diperbanyak	. 5.1017		
biaya tambahan. (4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 100,- 12) Nenas (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai		dengan graffing/okulasi dan			
(4) Benih yang didatangkan dari iuaran Provinsi Sultra. Pohon 12) Nenas (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai			Dohon	50	
iuaran Provinsi Sultra. Pohon 100,- 12) Nenas (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. Pohon 35,- (3) Tanaman yang diperpanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai			POHON	. 50,-	
12) Nenas (1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. Pohon 35,- (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai			Pohon	100,-	
(1) Pemeriksaan Lapangan Seedling/Batang Bawah. Pohon 15,- (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. Pohon 35,- (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai				·	
Seedling/Batang Bawah. (2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai					
(2) Pemeriksaan Lapangan setelah dinyatakan lulus. Pohon 35,- (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai			Pohon	15 -	
dinyatakan lulus. Pohon 35,- (3) Tanaman yang diperbanyak dengan graffirig/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai			. 5.1.011	10,	
dengan graffing/okulasi dan cangkok siap untuk dilabel dikenai		dinyatakan lulus.	Pohon	35,-	
cangkok siap untuk dilabel dikenai					
			Pohon	50	
		•			
	Ll_				

r				-
	(4) Benih yang didatangkan dari luaran Provinsi Sultra.	Pohon	/ 100,-	
	3. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan			
	1) Susu Sapi Perah	Dania	6.000,-	1
	2) Strow Sapi Cross	Dosis Ekor	45.000,-	
	3) Ayam Pedaging4) Sapi tidak layak bibit (betina)	Ekor	5.000.000,-	
	4) Sapi tidak layak bibit (betilia)	LIKO	0.000.000,	
	4. Sapi tidak layak bibit (jantan) Leguminosa			
	Centrosema pubescens (sentro)	Ekor	5.000.000,-	
	2) Desmanthus virgathus (L.Mini)		-	
	3) Leucaena leucocephala (L.Gung)	Kg	-	
}	4) Sesbania grandiflora (Turi)	-	287.500,-	
	5) Stylosanthes ciat 184 (Stylo)	Ctale	287.500,-	
	6) Macropthilium acropurpurcum (Siratro) 7) Cliricidia speum (Gamal)	Stek	431,-	
	8) Clitoria (Klitoria)	Stek	-	
	O) Onona (Milona))		1
	5. Rumput			
	1) Pennisetium purpurcides (R.Raja)	Stek	431,-	
	2) Pennisetium purpurcides (R.Raja/Basah)	Stek	431,-	
	3) Pennisetium purpurcides (R.Gajah)	Stek	496,-	
	4) Pennisetium purpurcides (R.Gajah/Basah)	Pols	496,-	
	5) Setaria splendida (Setaria)	Pols	431,-	
*****	6) Brachiaria decumbers (Bede)	Pols	431,-	
1	7) Penicium Maximum (R.Benggala)	Pols	431,-	
1	8) Penicium CV. Gaton (R.Benggala)	-	431,-	
	9) Para Grass	-	-	
	10) Paspalum atratum (R.Paspalum) 11) Brachiaria ruziziensis (R.Ruzi)	<u>-</u>	-	
	12) Chloris Gayana (R.Rhodes)	-	_	
	13) Pemeriksaan Serum HA/HI Test	Sampel	1.000,-	
	14) Pemeriksaan Bedah Bangkai	Ekor	10.000,-	
	15) Pemeriksaan Parasit			
	(1) Hematokrit	Sampel	1.000,-	ŀ
	(2) Ulas Darah	Sampel	1.000,-	
	(3) Identifikasi Cacing 16) Pemeriksaan Serum	Sampel	1.000,-	
	(1) RBT (Rose Bengal Test)	Sampel	500 -	
	(2) Uji Elisa SE/AT	Sampel	15.000,-	
	17) Pemeriksaan Darah	,	,	
	(1) PCV (Pocked Cell Volume)	Sampel	3.000,~	
	(2) HB (Hemoglobin)	Sampel	3.000,-	
	(3) RBC (Red Blood Cell)	Sampel	6.000,-	
2.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN			
2.	Pengujian Fisik (Organoleptik/Sensory)			
	1) Mutiara (SNI 01-4989-1999)			
	2) Ikan Beku (SNI 01-2346-2006)	-	1/1000 x nilai jual,-	
	3) Ikan Segar (SNI 01-2372-7-2006)	, -	25.000,-	
	4) Filth (SNI 01-2372-1998)	-	25.000,-	
	5) Suhu Pusat (SNI 01-2372.1-2006)	-	100.000,-	
	6) Bobot Tuntas (SNI 01-2372.2-1998)	-	50.000,- 100.000,-	-
	2. Pengujian Mirobiologi	-	100.000,-	
	1) ALT/TPC/ dan ALT Aerob (SNI 01-			
	2332.3-2006)		•	
	2) Vibrio cholerae (SNI 01-2332.4-2006)	- (100.000,-	
	3) Salmonella sp (SNI 01-2332.2-2006)	-	150.000,-	1
}	4) Escherichia coli (SNI 01-2332.1-2006)	-	150.000,-	1
	5) Vibrio parahaemolyticus (SNI 01-2332.5-	-	150.000,-	
	2006) 6) Staphylococcus aureus (SNI 01-2338-	_	150.000,-	
	1991)	_	100.000,4	
	,	-	200.000,-	
			•	
			•	
	I			

	3) Pengujian Kimia		
	1) Kadar protein (SNI 01-2354.4-2006)	<u> </u>	200.000,-
	2) Kadar lemak (SNI 01-2354 3-2006)	-	100.000,- 100.000,-
	3) Kadar abu (SNI 01-2354.1-2006)	_	100.000,-
	4) Kadar air (SNI 01-2354.2-2006)5) Tri Methyl Amine (TMA) (SNI 01-4499-	-	100.000,-
1	1998)	_	200.000,-
	6) Total Volatile Base (TVB) (SNI 01-4499-		255.555
	1998)	_	200.000,-
	7) Histamin (flourosernce) (SNI 01-2360-		
	1991)	-	250.000,-
	8) Logam Berat Merkury (Hg) (SNI 01-		
	2354.6-2006)	*	200.000,-
	9) Logam Berat Plumbum (Pb) (SNI 01-		
	2354.7-2006)	-	200.000,-
	10) Logam Berat Cadmium (Cd) (SNI 01-		200.000,-
	2354.5-2006) 11) Formalin (Tes Kit) Merck	-	150.000,-
	12) Chloramphenicol (Elisa Tes Kit)	_	500.000,-
	13) Nitrofuran (Elisa Tes Kit)	_	500.000,-
	14) Tetraciclyn (Elisa Tes Kit)	_	500.000,-
			'
3.	DINAS PEKERJAAN UMUM		
	Laboratorium Tanah (Geo Teknik)	.	0.000
	1) Kadar Air Tanah	Per sampel	6.000 -
1	2) Berat Jenis Tanah	Per sampel Per sampel	10.000,- 15.000,-
	3) Atterberg Limit 4) Analisa Saringan	Per sampel	20.000,-
}	5) Pemadatan Standar	Per sampel	50.000,-
	6) Pemadatan Modified	Per sampel	75.000,-
	7) CBR Laboratorium	Per sampel	65.000,-
	8) Hidrometer	Per sampel	50 000,-
	9) Shrinkage Limit	Per sampel	15000,-
ļ	10) Uncofinend Comp. Strenght	Fer sampel	30.000,-
	11) Konsolidasi	Per sampel	50.000,-
	12) Berat Isi	Per sampel	6.000,-
	13) Kuat Geser Langsung	Per sampel	50.000,- 40.000,-
	14) Permeabilitas (Constant Head)	Per sampel Per sampel	40.000,-
	15) Permeabilitas (Filling Head) 16) Triaxiai (U.U)	Per sampel	60.000,-
	17) Triaxial (0.0) 17) Triaxial (0.0)	Per sampel	65.000,-
	18) Mix Desain	Per sampel	100.000,-
:	10) WILL Desail		
	2. Mekanika Bantuan		
	 Pengukuran sifat-sifat dasar bantuan 	Per sampel	50.000,-
	2) Kuat lentur	Per sampel	50.000,-
	3) Kuat tekan	Per sampel	60.000,-
	Kuat geser tak langsung	Per sampel Per sampel	75.000,- 150.000,-
	5) Kuat geser langsung	rei sampei	150.000,-
	Pengukuran cepat lambat gelombang ultrasonik	Per sampel	50.000,-
	7) Kuat tekan triaxial	Per sampel	150.000,-
	8) Kuat tekan bantuan	Per sampel	60.300,-
	of mactorial partials		- 1
	3. Pekerjaan Lapangan (Geo Teknik)		
	1) Pemboran tangan	Per meter	75.000,-
	2) Pengambilan contoh tanah asli	Per tabung	60.000,-
	3) S.P.T	Per uji	• 60.000,-
	4) Pemboran mesin tanah	Pr meter	120 000,-
	5) Pemboran mesin batu	Per meter	250.000,-
	6) Sumur Uji	Per uji Per titik	150.000,- 122.500 -
ļĮ	7) Geo listrik	Per titik	220.000,-
1	8) Penyondiran ringan 9) Seismic	Per meter	10.500,-
	10) Vame shear tes	Feruji	120.000,-
	11) Sand Cone	Per titik	45.000,-
	12) DCP	Per titik	40.000,-
	13) CBR lapangan	Per titik	59.000,-
	-		
i l			
' !	· '		

	4. Dinamika Tanah (Triaxial Dianamik)	Per sampel	60.000,-
}	5. Aspal Keras		
Ì	1) Penetrasi	Per sampel	55.000,-
į	2) Titik lembek	Per sampel	35.000,-
}	3) Daktilitas	Per sampel	60.000,-
	4) Kelarutan dalam C ² HCL ³	Per sampel	350.000,-
} .	5) Penetrasi setelah kehilangan berat	Per sampel	35.000,-
1	6) Titik nyala	Per sampel	31.000,-
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	·	
	6. Aspal Cair		
1	1) Vikskositas	Per sampel	60.000,-
}	2) Penyulingan	Per sampei	50.000,-
	3) Penetrasi	Per sampel 🚙	55.000,-
	4) Datilitas	Per sampel	60.000,-
1	5) Kelarutan dalam	Per sampel	350.000,-
	6) Berat Jenis	aerometer	31.000 -
}	7) Titik nyala	Per sampel	35.000,-
l	8) Pelekatan	Per sampel	37.500,-
}	9) Kadar air	Per sampel	87.500,-
1	7. Aspal Buton		j
	1) Ekstraksi (p.a)	Per sampel	175.000,-
	2) Kelarutan dalam C ² HCL ³	Per sampel	350.000,-
}	3) Core dril	Per titik	98.500 -
1	o))	36.600
1	O Annal Craudai		
	8. Aspal Emulsi	Per sampel	60.000,-
}	1) Viskositas	Per sampel	35.000,-
}	Pengendapan/kestabilan Kolokatan aspal terhadan hatuari	= - =	
1	Kelekatan aspal terhadap batuari kesing	Per sampel	30.000,-
1	kering	1 0, 04,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	, , , ,
ĺ	Kelekatan aspal terhadap batuan	Per sampel	30.000,-
	basah	Fer sampel	35.000,-
	5) Campuran semen	Per sampel	40.000,-
	6) Analisa saringan	Per sampel	50.000,-
	7) Penyulingan	Per sampel	55.000,-
	8) Penetrasi	Per sampel	62.000,-
	9) Daktelitas 10) Kelarutan dalam C ² HCL. ³	Per sampel	350.000,-
	·	Per sampel	50.000,-
	11) Klasifikasi	Per sampel	35.000,-
	12) Muatan listrik	i el damper	30.000,**
	O Democratika Contat Associations		
1	Pengambilan Contoh Aspal Keras Peri tanaki	Per sampel	35.600,-
	1) Dari tangki	Per samper	40.700,-
1	2) Dari drum	F'er sampel	46.000,-
į	3) Dari jalan	Per sampel	36.000,-
{	4) Aspal cair	Per sampel	36.000,-
Ì	5) Aspal buton	. Si campoi	33.330,
ļ	10. Comon		
	10. Semen	Per sampel	50.000,-
1	1) Konsistensi semen	Per sampel	50.000,-
1	Pengikatan awal semen	Per sampel	75.000,-
İ	3) Kuat tekan mortal	Per sampel	50.000,-
	4) Berat jenis semen	Per sampel	50.000,-
-	5) Kehalusan semen	Per sampel	12.000,-
I	6) Kadar air		
	7) Ketetapan bentuk	Per sampel Per sampel	50.000,- 50.000,-
	8) Bobot	i ei sailihei	30.000,-
3	1.	}	
1	11. Agregat	Per sampel	100.000,-
1	1) Abrasi	Per sampel	50.000,-
1	2) Gradasi	Per sampel	50.000,-
-	3) Berat jenis	Per sampel	50.000,-
1	4) Berat isi	Per sampel	50.000,-
1	5) Kadar lumpur	Per sampel	150.000,-
	6) Soundness	Per sampel	50.000,-
1	7) Organik	Per sampel	100.000,-
	8) Mix desain	Per sampel	150.000,-
1	9) Modifikasi mix	Per sampel	15 000,-
1		i oi sampei	10 000,5
			•

12 Benda Uji (kubus, cylinder, beton, dll)	
1) Kuat tarik Per sampel 37.500, 37.	
1) Kuat tarik Per sampel 37.500, 37.	
2) Lentur 37.500, 3 Kuat tekan dengan hammer les Per sampel 37.500, 85.000, 13. Pengeboran Beton Per sampel 45.000, 14. Permabilitas Tanah (Bahan Jalan) 1) Kadar air Per sampel 45.000, 20. Berat jenis Per sampel 45.000, 20. Berat jenis Per sampel 45.000, 20. Berat jenis Per sampel 45.000, Per sampel 45.000, Per sampel 45.000, 20. Berat jenis dan penyerapan agregat kasar Per sampel 45.000, Per sampel Per sampel 45	
33 Kuat tekan dengan hammer tes	
13. Pengeboran Beton 14. Permabilitas Tanah (Bahan Ja'an) 1) Kadar air 2) Berat jenis 30. Atterberg limit 45.000, 31. Atterberg limit 45.000, 32. Atterberg limit 45.000, 33. Atterberg limit 45.000, 34. Analisa saringan 55. Pemadatan standar 66. Pemadatan modifed 67. Pemadatan modifed 68. Pensampel 69. C.B. R modifed 69. Per sampel 60. C.B. R modifed 69. Per sampel 60. C.B. R modifed 60. Per sampel 61. C.B. R modifed 61. Per sampel 62. C.B. R modifed 63. Per sampel 63. 7000, 63. Per sampel 64. 0000, 64. Berat jenis dan penyerapan agregat 65. Kelekatan terhadap aspal 65. Kelekatan terhadap aspal 66. Keausan dengan mesin los angeles / abrasi 76. Kelekatan terhadap aspal 77. Ilmoact tes 87. Soundness agregat kasar 98. Soundness agregat kasar 99. Soundness agregat halus 99. Soundness agregat halus 100. Sanc eguivalent 11. Kadar air campuran 12. Ekstraksi campuran 13. Berat jenis campuran 14. Per sampel 15. 000, 16. Per sampel 17. Ubin Semen 18. Kadar air 17. Ubin Semen 18. Kadar air 17. Ubin Semen 18. Kadar air 17. Ubin Semen 18. Kadar air 18. Kadar air 18. Kadar air 19. Kadar air 19. Kadar air 19. Kadar air 19. Kadar air 19. Kadar air	
14. Permabilitas Tanah (Bahan Jalan) 1	
1) Kadar air 2) Berat jenis 3) Atterberg limit 4) Analisa saringan 4) Analisa saringan 5) Pemadatan standar 6) Pemadatan modifed 7) C.B.R standar 8) C.B.R modifed 9) Lolos saringan No.200 15. Agregat 1) Analisa saringan/gradasi 2) Berat jenis dan penyerapan agregat kasar 1) Analisa saringan/gradasi 2) Berat jenis dan penyerapan agregat halus 4) Berat isi 5) Kelekatan terhadap aspal 6) Keausan dengan mesin los angeles / abrasi 7) Impact tes 8) Soundness agregat kasar 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Soundness agregat halus 9 Per sampel 45.000, 9 Soundness agregat halus 9 Per sampel 45.000, 9 Soundness agregat halus 9 Per sampel 45.000, 9 Soundness agregat halus 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Soundness agregat halus 9 Per sampel 45.000, 9 Soundness agregat halus 9 Per sampel 45.000, 9 Soundness agregat halus 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel	
1) Kadar air 2) Berat jenis 3) Atterberg limit 4) Analisa saringan 4) Analisa saringan 5) Pemadatan standar 6) Pemadatan modifed 7) C.B.R standar 8) C.B.R modifed 9) Lolos saringan No.200 15. Agregat 1) Analisa saringan/gradasi 2) Berat jenis dan penyerapan agregat kasar 1) Analisa saringan/gradasi 2) Berat jenis dan penyerapan agregat halus 4) Berat isi 5) Kelekatan terhadap aspal 6) Keausan dengan mesin los angeles / abrasi 7) Impact tes 8) Soundness agregat kasar 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Soundness agregat halus 9 Per sampel 45.000, 9 Soundness agregat halus 9 Per sampel 45.000, 9 Soundness agregat halus 9 Per sampel 45.000, 9 Soundness agregat halus 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel 45.000, 9 Soundness agregat halus 9 Per sampel 45.000, 9 Soundness agregat halus 9 Per sampel 45.000, 9 Soundness agregat halus 9 Per sampel 45.000, 9 Per sampel	
2) Berat Jenis	
3) Atterberg limit 4) Analisa saringan 5) Pemadatan standar 6) Pemadatan standar 6) Pemadatan modifed 7) C.B.R standar 8) C.B.R standar 9 Per sampel 83.7700, 7) C.B.R standar 9 Per sampel 83.7700, 7) C.B.R standar 9 Per sampel 83.7700, 8) C.B.R modifed 9 Per sampel 83.7700, 9) Lolos saringan No.200 15. Agregat 1) Analisa saringan/gradasi Per sampel 9 Per sampel 100.000, 9 Per sampel 45.000, 15. Agregat 1) Analisa saringan/gradasi Per sampel 9 Per sampel 45.000, 15. Agregat 1) Analisa saringan/gradasi Per sampel 45.000, 15. Agregat 1) Analisa saringan/gradasi Per sampel 15. Occ, 15. Agregat 1) Analisa saringan/gradasi Per sampel 15. Occ, 16. Kelekatan terhadap aspal 16. Keausan dengan mesin los angeles / abrasi 17. Umact tes 18. Soundness agregat kasar 19 Per sampel 19. Soundness agregat halus 19. Soundness agregat halus 19. Soundness agregat halus 19. Soundness agregat halus 19. Kadar air campuran 20. Ekstraksi campuran 21. Kadar air campuran 22. Per sampel 23. Occ, 23. Per sampel 24. Occ, 25. Per sampel 26. Occ, 26. Per sampel 27. Occ, 27. Per sampel 28. Occ, 28. Occ, 29. Soundness agregat halus 29. Per sampel 29. Soundness agregat halus 29. Per sampel 29. Soundness agregat halus 29. Per sampel 29. Soundness agregat halus 29. Per sampel 29. Soundness agregat halus 29. Per sampel 29. Soundness agregat halus 29. Per sampel 29. Soundness agregat halus 29. Per sampel 29. Soundness agregat halus 29. Per sampel 29. Soundness agregat halus 29. Per sampel 20. Occ, 20. O	
3) Atterberg limit 4) Analisa saringan 7) Per sampel 8) 45,000, 8) Pemadatan modifed 7) C.B.R standar 8) Per sampel 83,700, 7) C.B.R standar 8) Per sampel 85,000, 80 C.B.R modifed 9 Per sampel 100,000, 9) Lolos saringan No.200 15. Agregat 1) Analisa saringan/gradasi 2) Berat jenis dan penyerapan agregat 8 kasar 3) Berat jenis dan penyerapan agregat 8 halus 9 Per sampel 9 45,000, 10 Sanca gegat halus 10 Sanca eguivalent 11 Kadar air 12 Ubin Semen 11 Kadar air 13 Atterberg limit 145,000, 18 Per sampel 15,000, 18 Per sampel 10,000, 19 Per sampel 10,000, 10 Same 1 jenis dan penyerapan agregat 11 Kadar air 12 Ubin Semen 11 Kadar air 11 Kadar air 11 Kadar air 11 Kadar air 11 Kadar air 11 Kadar air 11 Kadar air 11 Kadar air 11 Kadar air 11 Kadar air 11 Kadar air 12 Per sampel 10,000, 1000, 11 Per sampel 11 Kadar air 11 Kadar air 11 Kadar air 12 Per sampel 145,000, 145,000, 156,000, 167,000, 176,000, 177,000, 187,000, 187,000, 187,000, 187,000, 198,000, 199,000, 1	
5) Pemadatan standar Per sampel 45.000, 6) Pemadatan modifed Per sampel 83.700, 7) C.B.R standar Per sampel 85.000, 8) C.B.R modifed Per sampel 100.000, 9) Lolos saringan No.200 Per sampel 45.000, 15. Agregat Analisa saringan/gradasi Per sampel 45.000, 2) Berat jenis dan penyerapan agregat kasar Per sampel 45.000, 3) Berat jenis dan penyerapan agregat halus Per sampel 45.000, 4) Berat isi Per sampel 45.000, 5) Kelekatan terhadap aspal Per sampel 45.000, 6) Keausan dengan mesin los angeles / abrasi Per sampel 45.000, 7) Impact tes Per sampel 45.000, 8) Soundness agregat kasar Per sampel 45.000, 9) Soundness agregat halus Per sampel 45.000, 10) Sand eguivalent Per sampel 35.000, 16. Campuran Aspal Per sampel 35.000, 17. Campuran Aspal Per sampel 45.000, 18. Campuran Aspal Per sampel 45.000, 19. Sand eguivalent Per sampel 45.000, 20. Ekstraksi campuran Per sampel 45.000, 30. Berat jenis campuran Per sampel 45.000, 31. Per sampel 45.000, 32. Per sampel 45.000, 33. Per sampel 45.000, 34. Per sampel 45.000, 35. Per sampel 45.000, 36. Per sampel 45.000, 37. Per sampel 45.000, 38. Per sampel 45.000, 39. Per sampel	
6) Pemadatan modifed 7) C.B.R standar 85.000, 8) C.B.R modifed 9) Lolos saringan No.200 Per sampel 100.000, 9) Lolos saringan No.200 Per sampel 11) Analisa saringan/gradasi 22) Berat jenis dan penyerapan agregat 23) Rerat jenis dan penyerapan agregat 245.000, 25) Kelekatan terhadap aspal 26) Keausan dengan mesin los angeles / abrasi 27) Impact tes 28) Soundness agregat kasar 29 Per sampel 245.000, 26) Reausan dengan mesin los angeles / abrasi 29 Per sampel 29 Per sampel 29 Per sampel 29 Per sampel 29 Per sampel 29 Soundness agregat kasar 20 Per sampel 20 Sand eguivalent Per sampel 20 Sand eguivalent Per sampel 21 Kadar air campuran 22 Ekstraksi campuran 23 Berat isi campuran 24 Berat jenis dan penyerapan agregat 29 Per sampel 29 Per sampel 29 Per sampel 20 Sand eguivalent Per sampel 20 Per sampel 20 Sand eguivalent Per sampel 20 Per sampel 21 Sandar air campuran 22 Per sampel 23 Soundness agregat halus 23 Per sampel 24 Soundness 25 Soundness 26 Soundness 26 Soundness 27 Soundness 28 Soundness 29 Soundness 29 Soundness 20 Soundness 20 Soundness 20 Soundness 20 Soundness 20 Soundness 21 Soundness 22 Soundness 23 Soundness 24 Soundness 25 Soundness 26 Soundness 26 Soundness 27 Soundness 28 Soundness 29 Soundness 20 Soundness 20 Soundness 20 Soundness 20 Soundness 20 Soundness 20 Soundness 20 Soundness 20 Soundness 20 Soundness 20 Soundness 20 Soundness 20 Soundness 20 Soundness 21 Soundness 21 Soundness 22 Soundness 23 Soundness 24 Soundness 25 Soundness 26 Soundness 26 Soundness 26 Soundness 27 Soundness 28 Soundness 28 Soundness 29 Soundness 20 Soundnes	
7) C.B.R standar 8) C.B.R modifed Per sampel 100.000, 9) Lolos saringan No.200 Per sampel 45.000, 15. Agregat 1) Analisa saringan/gradasi Per sampel 45.000, 2) Berat jenis dan penyerapan agregat kasar Per sampel 45.000, 3) Berat isi Per sampel 45.000, 4) Berat isi Per sampel 45.000, 5) Kelekatan terhadap aspal 6, Keausan dengan mesin los angeles / abrasi Per sampel 45.000, 7) Impact tes Per sampel 45.000, 8) Soundness agregat kasar Per sampel 45.000, 9) Soundness agregat halus Per sampel 45.000, 10) Sand eguivalent Per sampel 45.000, 116. Campuran Aspal 1) Kadar air campuran Per sampel 87.500, 3) Berat isi campuran Per sampel 45.000, 4) Berat jenis campuran Per sampel 45.000, 10 Sand eguivalent Per sampel 45.000, 117. Ubin Semen 1) Kadar air	
8) C.B.R modifed Per sampel 100.000, 9) Lolos saringan No.200 Per sampel 45.000, 15. Agregat 1) Analisa saringan/gradasi Per sampel 45.000, 2) Berat jenis dan penyerapan agregat kasar Per sampel 45.000, 3) Berat jenis dan penyerapan agregat halus Per sampel 45.000, 4) Berat isi Per sampel 45.000, 5) Kelekatan terhadap aspal Per sampel 45.000, 6) Keausan dengan mesin los angeles / abrasi Per sampel 45.000, 7) Impact tes Per sampel 45.000, 8) Soundness agregat kasar Per sampel 45.000, 9) Soundness agregat halus Per sampel 450.000, 10) Sand eguivalent Per sampel 35.000, 16. Campuran Aspal Per sampel 87.500, 2) Ekstraksi campuran Per sampel 45.000, 3) Berat isi campuran Per sampel 45.000, 4) Berat jenis campuran Per sampel 45.000, 5) Perencanaan campuran/marshall Per sampel 45.000, 17. Ubin Semen Per sampel 45.000, 18. Campuran Per sampel 45.000, 19. Sampel	
9) Lolos saringan No.200 Per sampel 45.000, 15. Agregat 1) Analisa saringan/gradasi 2) Berat jenis dan penyerapan agregat kasar 3) Berat jenis dan penyerapan agregat halus 4) Berat isi 5) Kelekatan terhadap aspal 6) Keausan dengan mesin los angeles / abrasi 7) Impact tes 8) Soundness agregat kasar 9 Per sampel 45.000, 8) Soundness agregat kasar 9 Per sampel 45.000, 9) Soundness agregat kasar 9 Per sampel 45.000, 9) Soundness agregat halus 10) Sand eguivalent 16. Campuran Aspal 11) Kadar air campuran 22) Ekstraksi campuran 33) Berat isi campuran 45.000, 40) Berat jenis campuran 45.000, 41) Berat jenis campuran 45.000, 41) Berat jenis campuran 45.000, 45.000, 46.000, 47.000, 48.000, 48.000, 49.000, 49.000, 40.000, 40.000, 40.000, 41.000, 42.000, 43.000, 44.000, 45.000, 46.000, 46.000, 47.000, 48.000, 48.000, 48.000, 48.000, 48.000, 48.000, 48.000, 48.000, 48.000, 49.000, 40	
15. Agregat 1) Analisa saringan/gradasi 2) Berat jenis dan penyerapan agregat kasar 3) Berat jenis dan penyerapan agregat halus 45.000, 4) Berat isi 45.000, 5) Kelekatan terhadap aspal 6) Keausan dengan mesin los angeles / abrasi 7) Impact tes 8) Soundness agregat kasar 9 Per sampel 45.000, 7) Impact tes 9) Soundness agregat halus 10) Sand eguivalent 11) Kadar air campuran 22) Ekstraksi campuran 33) Berat isi campuran 44) Berat jenis campuran 45) Per sampel 17) Ubin Semen 10) Kadar air	
1) Analisa saringan/gradasi 2) Berat jenis dan penyerapan agregat kasar 3) Berat jenis dan penyerapan agregat halus 45.000, 4) Berat isi 45.000, 5) Kelekatan terhadap aspal 6) Keausan dengan mesin los angeles / abrasi 7) Impact tes 8) Soundness agregat kasar 9 Per sampel 45.000, 7) Per sampel 45.000, 7) Per sampel 45.000, 8) Soundness agregat kasar 9 Per sampel 45.000, 9) Soundness agregat halus 10) Sand eguivalent Per sampel 45.000, Per sampel	
1) Analisa saringan/gradasi 2) Berat jenis dan penyerapan agregat kasar 3) Berat jenis dan penyerapan agregat halus 45.000, 4) Berat isi 45.000, 5) Kelekatan terhadap aspal 6) Keausan dengan mesin los angeles / abrasi 7) Impact tes 8) Soundness agregat kasar 9 Per sampel 45.000, 7) Per sampel 45.000, 8) Soundness agregat kasar 9 Per sampel 45.000, 9) Soundness agregat halus 10) Sand eguivalent Per sampel 45.000, Per sampel	1
2) Berat jenis dan penyerapan agregat kasar 3) Berat jenis dan penyerapan agregat halus 4) Berat isi 4) Berat isi 5) Kelekatan terhadap aspal 6) Keausan dengan mesin los angeles / abrasi 7) Impact tes 8) Soundness agregat kasar 9 Per sampel 45.000, 8) Soundness agregat kasar 9 Per sampel 45.000, 9) Soundness agregat halus 10) Sand eguivalent Per sampel 11) Kadar air campuran 22) Ekstraksi campuran 23) Berat isi campuran 24) Berat jenis campuran 25) Per encanaan campuran/marshall Per sampel 17. Ubin Semen 1 Kadar air	
kasar 3) Berat jenis dan penyerapan agregat halus 4) Berat isi 4) Berat isi 5) Kelekatan terhadap aspal 6) Keausan dengan mesin los angeles / abrasi 7) Impact tes 8) Soundness agregat kasar 9) Soundness agregat kasar 9) Soundness agregat halus 1) Sand eguivalent Per sampel 10) Campuran Aspal 1) Kadar air campuran 2) Ekstraksi campuran 3) Berat isi campuran 4) Berat jenis campuran 5) Perencanaan campuran/marshall Per sampel 10, 1000,- 11, 1000,- 12, 1000,- 13, 1000,- 14, 1000,- 15, 1000,- 16, 1000,- 17, 1000,- 18, 1000,- 19, 1000,- 10	
3) Berat jenis dan penyerapan agregat halus 4) Berat isi 5) Kelekatan terhadap aspal 6) Keausan dengan mesin los angeles / abrasi 7) Impact tes 8) Soundness agregat kasar 9) Soundness agregat halus 10) Sand eguivalent 7) Ekstraksi campuran 2) Ekstraksi campuran 2) Ekstraksi campuran 3) Berat jenis campuran 4) Berat jenis campuran 5) Perencanaan campuran/marshall 7) Ubin Semen 1) Kadar air	}
halus A) Berat isi campuran Berat isi campuran Berat i	
4) Berat isi 5) Kelekatan terhadap aspal 6) Keausan dengan mesin los angeles / abrasi 7) Impact tes 8) Soundness agregat kasar 9) Soundness agregat kasar 9) Soundness agregat halus 10) Sand eguivalent Per sampel 45.000, Per sampel	
5) Kelekatan terhadap aspal 6) Keausan dengan mesin los angeles / abrasi 7) Impact tes 8) Soundness agregat kasar 9) Soundness agregat halus 10) Sand eguivalent Per sampel 11) Kadar air campuran 12) Ekstraksi campuran 13) Berat isi campuran 14) Berat jenis campuran 15) Per encanaan campuran/marshall Per sampel 16) Per sampel 175.000,-	
6) Keausan dengan mesin los angeles / abrasi 7) Impact tes 8) Soundness agregat kasar 9) Soundness agregat halus 10) Sand eguivalent 9) Sand eguivalent 11) Kadar air campuran 12) Ekstraksi campuran 13) Berat isi campuran 14) Berat jenis campuran 15) Per esampel 17) Per sampel 17) Per sampel 175.000,- 170 Per sampel 175.000,- 170 Per sampel 175.000,- 170 Per sampel 175.000,- 170 Per sampel 175.000,- 170 Per sampel 175.000,- 170 Per sampel 175.000,- 170 Per sampel 175.000,- 170 Per sampel	
abrasi 7) Impact tes 8) Soundness agregat kasar 9) Soundness agregat halus 10) Sand eguivalent Per sampel 11) Kadar air campuran 12) Ekstraksi campuran 13) Berat isi campuran 14) Berat jenis campuran 15) Perencanaan campuran/marshall Per sampel 17. Ubin Semen 1 Kadar air 1 Kadar air 1 Clbin Semen 1 Kadar air 1 Kadar air 1 Clbin Semen 1 Kadar air 1 Clbin Semen 1 Kadar air 1 Clbin Semen 1 Kadar air 1 Clbin Semen 1 Kadar air	
7) Impact tes 8) Soundness agregat kasar 9) Soundness agregat halus 10) Sand eguivalent Per sampel Per sampel 45.000,- Per sampel 450.000,- Per sampel 35.000,- 16. Campuran Aspal 1) Kadar air campuran 2) Ekstraksi campuran 3) Berat isi campuran 4) Berat jenis campuran 5) Perencanaan campuran/marshall 17. Ubin Semen 1) Kadar air 18. Compuran Aspal Per sampel Per sampel Per sampel 45.000,- Per sampel Per sampel 45.000,- Per sampel Per sampel 45.000,- Per sampel 17. Ubin Semen 1 Kadar air	
8) Soundness agregat kasar 9) Soundness agregat halus 10) Sand eguivalent Per sampel 10) Sand eguivalent Per sampel 11) Kadar air campuran 12) Ekstraksi campuran 13) Berat isi campuran 14) Berat jenis campuran 15) Perencanaan campuran/marshall 17. Ubin Semen 1 Kadar air	
10) Sand equivalent Per sampel 16. Campuran Aspal 1) Kadar air campuran 2) Ekstraksi campuran 3) Berat isi campuran 4) Berat jenis campuran 5) Perencanaan campuran/marshall 17. Ubin Semen 1) Kadar air Per sampel Per sampel 35.000,- Per sampel Per sampel 45.000,- Per sampel 453.900,- Per sampel 10.000,-	
16. Campuran Aspal 1) Kadar air campuran 2) Ekstraksi campuran 3) Berat isi campuran 4) Berat jenis campuran 5) Perencanaan campuran/marshall 17. Ubin Semen 1) Kadar air 18. Campuran Aspal Per sampel 9	1
1) Kadar air campuran 2) Ekstraksi campuran 3) Berat isi campuran 4) Berat jenis campuran 5) Perencanaan campuran/marshall 17. Ubin Semen 1) Kadar air Per sampel Per sampel 99 sampel 99 sampel 99 sampel 99 sampel 99 sampel 99 sampel 90 sampel 90 sampel 90 sampel 90 sampel 10.000,-	
1) Kadar air campuran 2) Ekstraksi campuran 3) Berat isi campuran 4) Berat jenis campuran 5) Perencanaan campuran/marshall 17. Ubin Semen 1) Kadar air Per sampel Per sampel 45.000,- Per sampel Per sampel 45.000,- Per sampel Per sampel 10.000,-	1
2) Ekstraksi campuran 3) Berat isi campuran 4) Berat jenis campuran 5) Perencanaan campuran/marshall 17. Ubin Semen 1) Kadar air Per sampel 175.000,- Per sampel 45.000,- Per sampel 453.900,- Per sampel 10.000,-	
3) Berat isi campuran 4) Berat jenis campuran 5) Perencanaan campuran/marshall 17. Ubin Semen 1) Kadar air Per sampel 45.000,- Per sampel 45.000,- Per sampel 45.000,- Per sampel 45.000,- Per sampel 45.000,- Per sampel 45.000,- Per sampel 45.000,- 10.000,-	
4) Berat jenis campuran 5) Perencanaan campuran/marshall 17. Ubin Semen 1) Kadar air Per sampel 45.000,- Per sampel 45.000,- Per sampel 10.000,-	
5) Perencanaan campuran/marshall Per sampel 453.900,- 17. Ubin Semen 1) Kadar air Per sampel 10.000,-	
17. Ubin Semen 1 Kadar air 10.000,-	
1) Kadar air Per sampel 10.000,-	
1) Kadar air Per sampel 10.000,-	
i i i Navala	
1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	
2) Penyerapan 3) Berat jenis Per sampel 15.000,-	
4) Kuat lentur Per sampel 15.000,-	
5) Keausan Per sampel 25.000,-	j
6) Ukuran Per sampel 7.000,-	
o, okulan	
18. Bak Cetak Tras Kapur	1
1) Kadar air Per sampel 10.000,-	
2) Penyerapan Per sampel 20.009,-	
3) Bobot isi Per sampel 11.000,-	
4) Kuat tekan Per sampel 20.000,-	1
5) Ukuran Per sampel 18.000,-	
19. Genteng Keramik Per sampel 10:000,-	
Dornamol 10,000	i
2) Tallipak idai	
3) Ketahanan terhadap perebesan air Per sampel 15.000,- Per sampel 17.000,-	
Dor compol	ſ
Oproposal 15 000	i
6) Berat jenis	•
20. Bata Merah	! !
20. Bata Meran 1) Ukuran berat Per sampel 10.000,-	ļ
2) Kadar garam Per sampel 15.000,-	
2) Kadar garam 3) Kuat tekan Per sampel 25.000,-	
4) Penyerapan Per sampel . 16.000,-	
T) i enyerapan	

[21 Kayu		
	1) Kadar air	Per sampel	10.000,-
1	Berat jenis kering udara	Per sampel	15.00C,-
	3) Kekerasan	Per sampel	20.000,-
İ	4) Kuat tekan/buah	Per sampel	20.000,-
	5) Kuat geser/buah	Per sampel	20.000,-
	5) Kdat gesen/bdan	1 or oampor	
	22. Hidrokimia (Sedimen lengkap)	Per sampel	15.000,-
	23. Hidrolika Muara - Pantai		
1	1) Pengukuran arus (per jam)	_	-
	2) Pengukuran kegararnan (per jam)		
	24. Limbah Cair/Air		
ļ	1) Fisik dan Sifat Agregat	Bor compol	9.800,-
	(1) Bau (2) Daya hantar listrik/Conductivity	Per sampel	4.200,-
	, , ,	Per sampel	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(3) Keasaman	Fer sampel	5.600,-
	(4) Kebasahan/Alkaliniti	Per sampel	6.000,-
	(5) Kekeruhan/Turbidity	Per sampel	5.600,-
	(6) Kesadahan kalsium (CaCO ³)	Per sampel	8.400,-
	(7) Kesadahan total/total hardness	Per sampel	12.400,-
	(8) Klorin bebas/Cl ²	Per sampel	15.000,-
	(9) Oksigen terlarut/DO	Per sampel	7.500,-
	(10)Rasa	Per sampel	2.900,-
·	(11)Temperatur/Suhu	Per sampel	4.200,-
	(12)Warna	Per sampel	4.200,-
	(13)Zat padat terlarut total (TDS)	Per sampel	10.000,-
	(14)Zat padat tersuspensi (TSS) (15)Zat padat total/total solid	Per sampel	10.000,-
	(TS/residu)	Per sampel	18.000,-
	2) Anorganik Non Metalik		
	(1) Amonia (CH ³ -N)	Per sampel	10.000,-
	(2) Baron (B)	Fer sampel	1.000,-
	(3) Flourida (F)	Fer sampel	7.500,-
	(4) Klorida (CL)		
	(4) Norda (CE) (5) Nitrat (NO ³ -N)	Per sampel	7.000,- 11.200,-
	(6) Nitrit (NO ² -N)	Per sampel	
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	Per sampel	11.200 -
	(7) Nitrogen Organik	Per sampel	15.000,-
	(8) Nitrogen total	Per sampel	28.000,-
	(9) pH	Per sampel	4.000,-
	(10)Total fosfat (P)	Per sampel	15.000,-
	(11)Sianida (CN)	Per sampel	90.500,-
	(12)Siliki (SO2)	Per sampel	5.000,-
	(13)Sulfat (SO⁴)	Per sampel	13.500,-
	(14)Sulfida (S2-)	Per sampel	70.000
	(15)Sulfat (SO ³⁻²)	Per sampel	5.000,-
	3) Organik Agregat	Por sampal	35,000
	(1) Biological Oxygen demand (BOD)	Per sampel	35.000,-
	(2) Chemical Oxygen demar.d (COD)	Per sampel	35.000,-
	(3) Detergen (MBAS)	Per sampel	25.000,-
	(4) Fenol	Per sampel	10.000,-
ĺ	(5) Minyak dan Lemak	Per sampel	15.000,-
	, ,		

4. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

	. DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL				
No	JENIS KEGIATAN	PARAMETER	TARIF (Rp)	METODE ANALISA	
1	2	3	4	5	
A	ANALISIS MINERAL / BATUAN				
1	Secara Kimia			•	
١.	Anatisis Vissis Lamoura Vaslia Bastonit	Duamana:	50,000		
1	Analisis Kimia Lempung, Kaolin, Bentonit,	Preparasi	50,000		
	Zeolit, Ball Clay, Flelspar, Tufa, Tras,	Pelarutan SiO2	35.000 43.100	Gravimetri	
	Perlit, Mika, Diatome, Fimice, Tanah,	-	32.900	Volumetri	
	Abu Batubara, Batu Apung	CaO	32.900	1	
		MgO Al2O3	50.000	Volumetri Volumetri	
		Fe2O3	50.000	1	
	}	ГiO2	32.900	Spectrofotometri	
	-	MnO2	40.000	Spectrofotometri	
		P2O5	50.000	Spectrofotometri Gravimetri	
		SO3	32.900	AAS	
Ì		Na2O	32.900	1	
		1	32.900	AAS	
		K20	15.000	AAS Gravimetri	
1		Lol (Hilang Bakar)	15.000	Gravimetri	
2	Analisis Kimia Spalerit, Galena, Pirit,	Preparasi	50.000		
~	Kalkoporit, Antimon dll, Emas, Perak,	Pelarutan	35.000		
!	Batuan/Biji Sulfida	Au	70.500	AAS	
	Dataan Diji Sama	I .	45.000	AAS	
		Ag Pb	45.000	i	
-		Cu	45.000	AAS	
		Zn	30.000	AAS AAS	
		Mn	45.000	AAS	
		Cd	30.000	AAS	
		S	45.000	Gravimetri	
		As	45.000	AAS	
		So	30.000	AAS	
		Bi	30.000	AAS	
		Pt	30,000	AAS	
		PC	30.000	AAS	
		Fe2O3	50.000	AAS	
		Lol (Hilang Bakar)	15,000	Gravimetri	
		Dor (Triang Bakar)	15,000	Chavinen	
3	Analisis Kimia Batu Gamping, Kalsit,	Preparasi	50.000		
••	Dolomit, Kapur, Marmer	Pelarutan	35.000		
		SiO2	43.100	Volumetrri	
		Cao	32,900	Volumetri	
		MgC	32.900	Volumetri	
		Al2O3	50.000	Volumetri	
		Fe2O3	50.000	Volumetri	
į		TiO2	32.900	Spektrofotometri	
		MnO2	40.000	Spektrofotometri	
		P2O5	50.000	Spektrofotometri	
į		SO3	32.906	Gravimetri	
	}	Na2O	32.900	Volumetri	
		K2O	32.900	Volumetri	
		Lol (Hilang Bakar)	15.000	Gravimetri	
ĺ		Dor (Trining Dakai)		Graviment	

	7	1 2	1 1	5
<u> </u>	2	3	4	3
4	Analisis Kimia	Preparasi	50.000	į
	Pasir Kuarsa	Pelarutan	35.000	
	Pasir Ziroen	SiO2	43.100	Gravimetri
	Tash Zhoen	CaO	32,900	Volumetri
		MgO	32.900	Volumetri
}		Al2O3	50.000	Volumetri
		Fe2O3	50.000	Spectrofotometri
		TiO2	32.900	AAS
		MnO2	10,000	Spectrofotometri
		1205	50.000	Gravimetri
İ		803	32.900	AAS
		1/420	32.900	AAS
[K20	32.900	AAS
		Lol (Hilang Bakar)	15.000	Gravimetri
		Lui (Tilialig Bakai)	13.000	Gravinieur
5	Analisis Kimia	Preparasi	50.000	
"	Bijih Besi	Pelarutan	35.000	
	Pasir Besi	SiO2	43.100	Gravimetri
}	Laterit	CaO	32.900	Volumetri
	Pelet Besi	MεO	32.900	Volumetri
		Al2O3	50.000	Volumetri
		Fe2O3	50.000	Volumetri
l		Fe Total	40.000	Volumetri
İ		TiO2	32.900	
		NI NI	40.000	Spectrofotometri AAS
		.P2O5	50.000	Spectrofotometri
		Cr2O3	35.800	AAS
l	{	Moisture Content (MC)	35.800	Gravimetri
		(me)		Gravinicar
6	Analisis Kimia	Preparasi	50.000	Ì
	Batuan Pospat	Pelarutan	35.000	
		SiO2	43.100	Gravimetri
		CaO	32,906	Volumetri
		MgO	32,900	Volumetri
		A12O3	50,000	Volumetri
		Fe2O3	50.000	Spectrofotometri
		MnO	40.000	Spectrofotometri
		Fe2O3	50.000 .	Spectrofotometri
	·	P2O5	50,000	Spectrofotometri
		LoI (Hilang Bakar)	15,000	Gravimetri
				:
7	Analisis Kimia	Preparasi	50.000	
	Biji Mangan	Pelarutan	15.000	
İ		CaO	32.900	Gravimetri
		MgO	32.900	Volumetri
		AI2O3	50.000	, Volumetri
ļ		Fe2O3	50.000	Volumetri
		MnO	40.000	Spectrofotometri
		Cu	45.000	AAS
		P2O5	50.000	Spectrofotometri
		SO3	32.900	AAS
ĺ		BaQ	50,000	Gravimetri

1	2	3	4	5
			50.000	
8	Analisis Kimia	Prepa. asi	,	
	Biji Bauksit	Felarutan	35.000	
		SiO2	43.100	Gravimetri
		CaO	32.900	Volumetri
		MgO	32.900	Volumetri
		A12O3	50.000	Volumetri
		Fe2O3	50.000	Volumetri
		Na2O	32.900	Volumetri
	1	K2O 🥕	32.900	Spektrofotometri
		TiO2	32.900	Gravimetri
		Lot (Hilang Bakar)	15.000	Gravimetri
9	Analisis Kimia	Preparasi	50,000	
	Bijih Timah	Pelarutan	35.000	
	Bismut, Antimon	SiO2	43.100	Gravimetri
		CaO	32.960	Volumetri
		MgO	32.900	Volumetri
		A12O3	50.000	Volumetri
		Fe2O3	50.000	Gravimetri
		\$03	32.900	AAS
		Sn	30.000	AAS
		Cu	45.000	AAS
]	Bi	30.000	AAS
		Cd	30.000	AAS
		As	45.000	AAS
		Sb	30.000	AAS
		Pb	45.000	AAS
1.0		D	50,000	
10	Analisi Kimia	Preparasi	50.000	
	Gipsum	Pelarutan	35.000	
		SiO2	43.100	Gravimetri
		CaO	32.900	Volumetri
		M _£ O	32.900	Volumetri
		Al2O3	50.000	Volumetri
		Fe2O3	50.000	Gravimetri
		Na2O	32.900	Gravimetri
		, K2O	32.900	AAS
		BaO	50.000	Gravimetri
		Moisture Content (MC)	15.000	Gravimetri
11	Analisi Kimia	Preparasi	50.000	
	Barit, Barium, Karbonat	Pelarutan	35.000	
		SiO2	43.100	Gravimetri
		CaO	32.900	Volumetri
		MgO	32.900	Volumetri
		AI2O3	50.000	1
		Fe2O3	50.000	Volumetri
		BaO	50.000	Gravimetri
		Moisture Content (MC)		AAS
			35.800	Gravimetri
		Lol (Hilang Bakar)	15.000	Gravimetri

1	T 2	<u> </u>	T	5
В	ANALISIS BATUBARA/ASPAL			
	Preparasi	Persampel	50.000	
	Proximate Analisis			
	1 Air Lembab/Air Dried Moisture	Persampel	10,000	ASTM D.3174BS 1016
	2 Abu/Ash		15.000	ASTM D.3175/BS 1016
	3 Zat Terbang /Volatile Matter		25,000	ASTM D.3175/BS 10116
	4 Carbon Padat/Fixed Carbon		25.000	ASTM D.3176/BS 10116
	Ultimate Analisis			
	1 Carbon Total/Total Carbon		280,000	ASTM D.3178/BS 1016
	2 Hidrogen Total / Total Hydrogen	¥**	70.000	ASTM D.3178/BS 1016
	3 Nitrogen		70,000	BS 1016
	4 Belerang Total/Sulfur Total		70,000	BS 1016
	5 Oksigen		70,000	Perhitungan
	Nilai Kalor/Calorivic Value		100,000	ASTM D 3286/BS 10116
	Bentuk Belerang			
	1 Belerang Sulfat		120,000	ASTM D.3173/BS 10116
	2 Belerang Pyrit		60.000	ASTM D.2492/BS 10116
	3 Belerang Organik	·	70,000	ASTM D.3173/BS 10116
	Chlor	Persampel	75,000	BS 10116
	Carbondioksida	Persampel	70.000	BS 10116
	Sifat Ketergerusan	Persampel	70,000	ASTM D.409
	Nilai Muai Bebas	Persampel	20.000	ASTM D.720
	Berat Jenis Sesungguhnya	Persampel	15,000	Perlutungan
	Relative Density	Persampel	15,000	Perhitungan
	Bulk Density	Persampel	20,000	Perhitungan
	рП	Persampel	10,000	Perhitungan
	Minegrafi			
	l Identifikasi Mineral	Persampel	150.000	Flama fotometri
	2 Deskripsi Petrografi	Persampel	250.000	Flama fotometri
	3 Deskripsi Petrografi Mineral Biji	Persampel	.000 نو2	Flama fotometri
	Pengujian Mekanika			
	1 Kadar Air	Persampel	40,000	Volumetri
	2 Berat Jenis	Persampel	40.000	Gravimetri
	3 Bobot Isi	Persampel	49.000	Gravimetri Gravimetri
	4 Kuat Tekan Uniaxial	Pe.sampel	150.000	Gravimetri Flama fotometri
	5 Shear Box	Persampel	120.000	Flama fotometri
i	6 Kuat Geser Triaksial	Persampel	200.000	Flama fotometri
	- Kuat Gesti Hiaksiai	rersamper		riama iotometri
		<u> </u>		

1	2	.3	4	5
С	ANALISA AIR			-
	l pH	Peruji	15.000	PH Meter
	2 Warna	Peruji	15.000	Gravimetri
	3 Ban	Peruji	10.000	Gravimetri
	4 Kekeruhan	Peruji	10,000	Water Quality Checker U-10
	5 Kesadahan	Peruji	35.000	Volumetri
ł	6 Kalsium (Ca)	Peruji	30.000	Volumetri
	7 Magnesium (Mg)	Peruji Peruji	30.000	Volumetri
	8 Besi (Fe)	Peruji	75.000	Volumetri
	9 Mangan (Mn)	Peruji	75.000	Volumetri
	10 Kalium (K)	.Peruji	30.000	Volumetri
	11 Natrium (Na)	Peruji	30.000	Volumetri
	12 Karbonat (CO3)	Peruji	35.000	Volumetri
	13 Bikarbonat (HCO3)	Peruji	35.000	Volumetri
}	14 Karbondioksida (CO2)	Peruji	35.000	Volumetri
1	15 Litium (Li)	Peruji	30.000	Volumetri
}	16 Klorida (Cl)	Peruji	100.000	Volumetri
	17 Sulfat (SO4)	Peruji	35,000	Vo!umetri
	18 Nitrogen Nitrit (N-NO2)	Peruji	35.000	Volumetri
	19 Nitrogen Nitrat (N-NO3)	Peruji	100,000	Volumetri
	20 Zat Organik	Peruji	60.000	Volumetri
	21 Zat Padat Terlarut	Peruji	30.000	Volunctri
	22 Silika (SiO2)	Peruji	60.000	Volumetri
	23 Bakteri Coli	Peruji	300,000	Volumetri
	Logam Berat			
	1 Tembaga (Cu)	Persampel	30,000	AAS
}	2 Timbal (Pb)	Persampel	30,000	AAS
	3 Seng (Zn)	Persampel	30,000	AAS
}	4 Krom (Cr)	Persampel	30.000	AAS
{	5 Kobalt (Co)	Persampel	30.000	AAS
	6 Nikel (Ni)	Persampe!	30,000	AAS
	7 Aluminium (Al)	Persampel	30.000	AAS
	8 Raksa (Hg)	Persampel	85.000	AAS
	9 Arsen (As)	Persampel	70,000	AAS
	10 Selenium (Se)	Persampel	000,00	AAS
	Limbah			
	1 BOD	Persampel	30.000	Volumetri
	2 COD ·	Persampel	30,000	Volumetri
D	JANALISIS MINERAL/BATUAN	Preparasi	50,000	
{	Dengan Metode XRF	Uji Sampel		}
		Minimal 5 Unsur	200.000	XRF
		Peruji/Perunsur	40.000	XRF
{		·		

•

5. TARIF MUTU BARANG / KOMODITI DINAS PERINDAG

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA / TARIF
1	Jasa pengambilan Contoh		•
	a. Kakao	Per Ton	Rp 7.500
	b. Mete Gelondong	Per Ton	Rp 7.500
	c. Mete Kupas	Per Ton	Rp 7.500
	d. lada Putih	Per Ton	Rp 7.500
	e. Kopra	Per Ton	Rp 7.500
	f. Rumput Laut	Per Ton	Rp 7.500
	g. garam Beryodium	Perition	Rp 7.500
2	Jasa Sarana Pengujian :		
	a. Kakao (SNI 01-2323-2008)	Per Komoditi	Rp 522.000
	1. Serangga Hidup	Per Parameter	Rp 60.000
	2. Kadar Air	Per Parameter	Rp 90.000
	3. Biji Berbau Asap dan atau "Hammy" dan atau	Per Parameter	Rp 36.000
	Berbau Asing		·
	4. Kadar Benda Asing	Per Parameter	Rp 36.000
	5. Kadar Biji Berjamur	Per Parameter	Rp 60.000
	6. Kadar Biji Slaty	Per Parameter	Rp 60.000
	7. Kadar Biji Berserangga	Per Parameter	3p 60.000
	8. Kadar Kotoran / waste	Per Parameter	Rp 60.000
	9. Kadar Biji Berkecambah	Per Parameter	Rp 60.000
	b. Mete Gelondong (SNI 01-4463-1998)	Per Komoditi	Rp 270.000
	1. Kadar Air	Per Parameter	Rp 90.000
	2. Kadar Kotoran	Per Parameter	Rp. 60.000
	3. Kadar Gelondong cacat	Per Parameter	Rp. 60.000
!	4. Kadar tsi	Per Parameter	Rp. 60.000
	c. Mete Kupas (SNI 01-2906-1992)	Per Komoditi	Rp 438.000
	1. Jumlah Biji per 500 gr	Pei Parameter	Rp 60.000
	2. Kadar Air	Per Parameter	Rp 90.000
	3. Warna	Per Parameter	Rp 36.000
	4. Bau	Per Parameter	Rp 36.000
	5. Biji Rusak	Per Parameter	Rp 60.000
	6. Biji Bertesta	Per Parameter	Rp 60.000
	7. Pecahan Biji	Per Parameter	Rp 60.000
	8. Benda Asing	Per Parameter	Rp 36.000
	d. Lada Putih (SNI 01-0004-1995)	Per Komoditi	Rp 576.000
	1. Cemaran Binatang	Per Parameter	Rp 60.000
	2. Warna	Per Parameter	Rp 36.000
	3. Kadar Benda Asing	Per Parameter	Rp 35.000
	4. Kadar Gamaran (Kanang)	Per Parameter Per Parameter	Rp 36.000 Rp 60.000
	5. Kadar Cemaran (Kapang)	Per Parameter Per Parameter	·
	6. Kadar Lada Berwarna Kehitam-hitaman		•
	7. Kadar Air	Per Param.eter Per Parameter	Rp 90.000 Rp 150.000
	8. Kadar Piperin	Per Parameter	Rp 150.000 Rp 72.000
	9. Kadar Minyak Atsiri	,	·
	e. Kopra (SNI 01-3946-1995)	Per Komoditi	Rp 492.000
	1. Kadar Air	Per Parameter	Rp 90.000
	2. Kadar Minyak (Kadar Lemak)	Per Parameter	Rp 90.000
	3. Kadar Asam Lemak Bebas Dalam Minyak (Asam Laurat)	Per Parameter	Rp 72.000
	4. Kadar Benda Asing	Per Parameter	Rp 36.000
	5. Bagian Berkapang	Per Parameter	Rp 108.000
	6. Bagian Berhama	Per Parameter	Rp 60.000
	7. Bagian Cacat	Per Parameter	Rp 36.000

r			
NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA / TARIF
	f. Rumput Laut (SNI 01-2690-1998)	Per Komoditi	Rp 312.000
	1. Bau	Per Parameter :	Rp 36.000
	2. Kadar Air	Per Parameter	Rp 90.000
	3. Kadar Benda Asing	Per Parameter	Rp 36.000
,	4. Kadar Keragenan / Kadar Agar	Per Parameter	Rp. 150.000
	: g. Garam Beryodium (SNI 01-3556-2000)	Per Komoditi	Rp 1.002.000
	1. Kadar Air	Per Parameter	Rp 90.000
	2. Kadar NaCl dihitung dari jumlah clorida (CI)	Perparameter	Rp 72.000
	Kadar lodium Dihitung Sebagai Kalium lodat	Per Parameter	Rp 120.000
	4 Cemaran Logam		,
	Timbal (Pb)	Per Parameter	Rp 168.000
	Tembaga (Cu)	Per Parameter	Rp 168.000
	- Raksa (Hg)	Per Parameter	Rp 192.000
	- Arsen (As)	Per Parameter	Rp 192.000
3	Jasa Penguji Mutu Barang		
	a. Penguji Terampil		
	1. Penata Pelaksana, Golongan / Ruang II/b s/d II/d	Per Orang / Jam	Rp 36.000
	2. Penata Pelaksana Lanjutan, Golongan / Ruang III/a s/d III/b	Per Orang / Jam	Rp 42.000
	3 Penata Penyelia, Golongan / Ruang III/c dan III/d	Per Orang / Jam	Rp 48.000
	b. Penguji Ahli		
}	Penata Pratama, Golongan / Ruang III/a dan III/b	Fer Orang / Jam	Rp 60.000
	2 Penata Muda, Golongan / Ruang III/c dan III/d	Per Orang / Jam	Rp 72.000
	3 Penata Madya , Golongan / Ruang IV/a s/d IV/c	Per Orang / Jam	Rp 90.000
4	Jasa Penerbitan Sertifikat	Per Sertifikat	Rp 1.000.000

GUBERNUR SPAAWESI TENGGARA,

10.	Bandara Haluoloeo Kendari			
	a. Kendaraan Roda Dua : - pada 1 jam pertama - pada jam kedua, dst	Perkendaraan Perkendaraan	2.00C,- 1.000,-	
	b. Kendaraan Roda Tiga : - pada 1 jam pertama - pada jam kedua, dst	Perkendaraan Perkendaraan	2.500,- 1.000,-	
	c. Kendaraan Roda Empat : - pada 1 jam pertama - pada jam kedua, dst	Perkendaraan Perkendaraan	3.500,- 1.000,-	
	d. Kendaraan Roda Enam : - pada 1 jam pertama - pada jam kedua, dst	Perkendaraan Perkendaraan	6.000, - 2.000,-	
	e. Kendaraan Roda Lebih dari Enam : - pada 1 jam pertama - pada jam kedua, dst	Perkendaraan Perkendaraan	10.000,- 3.000,-	
	f. Penderakan atau Penindakan Kendaraan Bermotor :			
	Kendaraan angkutan penumpang roda empat, roda enam, roda lebih dari enam	Perkendaraan	200.000,-	
	 Kendaraan angkutan barang roda empat, roda enam, roda lebih dari enam 	Perkendaraan	400.000,-	
	Pelaksanaan Retribusi Parkir Khusus Bandara Haluoleo menggunakan Sistem Elektronik.			

GUBERNUR SUKAWESI TENGGARA,

LAMPIRAN III : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR

2

2012

TANGCAL

: 29 Fébruari

2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHAN DAN VILLA

	TEMPAT PENGINAPAN, PESANGGRAHAN DAN VILLA	PERHITLING	PERHITUNGAN TARIF		
NO		SATUAN PEMAKAIAN	RETRIBUS! (Rp)	KET	
1	Villa Pulau Bokori	Hari ·	75.000,-		
2	Villa Batu Gong	Hari	75.000,-		
3	Villa Maya Ria	Hari	50 000,-		
4	Mess Kantor Penghubung Pemda Provinsi Sulawesi Tenggara				
	1) Jakarta - VIP - Standar	Hari Hari	150 000,- 125.000,-		
	2) Surabaya VIP Standar	Hari Hari	100 000,- 75.000,-		
	3) Makassar Standar	Hari	100 000,-		

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

LAMPIRAN IV: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR

2012

TANGGAL

: 29 Februari 2012

TENTANG

RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN

	JENIS PELAYANAN KEPELABUHANAN	PERHITONG		
NO.		SATUAN PEMAKAIAN	RETRIBUSI (Rp)	KET
1.	Jasa 1) Dermaga Beton Bergerak 2) Dermaga Beton 3) Jembatan Kayu 4) Pinggiran/Pantai/Pelencengan	GT/Call GT/Call GT/Call GT/Call	35,- 30,- 25,- 20,-	
	5) Kapal Istirahat Pada Dermaga	GT/Call	15,-	
2.	Jasa Tanda Masuk Pelabuhan 1) Penumpang / Pengantar / Penjemput 2) Pas Bulanan/Orang/Karyawati 3) Pas Bulanan Kendaraan Roda 4 4) Pas Masuk Kendaraan / Sekali Masuk :	Orang Orang Unit/Bulan	2.000,- 20.000,- 25.000,-	
	 Kendaraan Gol.1 Kendaraan Gol.II a Kendaraan Gol.II b Kendaraan Gol.III Kendaraan Gol.IV 	Masuk Masuk Masuk Masuk Masuk	1.500,- 2.000,- 2.500,- 3.500,-	
	- Kendaraan Gol.V - Kendaraan Gol.VI a - Kendaraan Gol.VI b	Masuk Masuk Masuk Masuk	4.000,- 5.000,- 7.000,- 15.000,-	
3.	Jasa Pemeliharaan Dermaga Bagi Kendaraan yang Menyeberang 1) Kendaraan Gol.II a 2) Kendaraan Gol.III b 3) Kendaraan Gol.III 4) Kendaraan Gol.IV 5) Kendaraan Gol.V 6) Kendaraan Gol.VI 7) Kendaraan Gol.VI b 8) Barang muatan di atas Kendaraan	Unit/1xlewat Unit/1xlewat Unit/1xlewat Unit/1xlewat Unit/1xlewat Unit/1xlewat Unit/1xlewat Unit/1xlewat Unit/1xlewat Ton/M²	2.500,- 3.000,- 4.000,- 5.000,- 6.000,- 40.000,- 70.000,- 3.000,-	
4.	Jasa Timbang Kendaraan Bermotor 1) Kendaraan Gol.III 2) Kendaraan Gol.IV 3) Kendaraan Gol.V 4) Kendaraan Gol.VI a 5) Kendaraan Gol.VI b	Unit/Timbang Unit/Timbang Unit/Timbang Unit/Timbang Unit/Timbang	5.000,- 6.000,- 7.000,- 8.500,- 12.000,-	
5.	Jasa Penumpukan Barang 1) Per ton 2) Kuda,Sapi,Kerbau 3) Kambing,Domba,Rusa 4) Ayam/Unggas 5) Kontainer 20 Feet	Hari/M ³ Hari/Ekor Hari/Ekor Hari/Ekor	100.000,- 10.000,- 5.000,- 1 000,-	
	- Kosong - Isi 6) Kontainer 40 Feet	Hari/Unit Hari/Unit	15.000,- 30.000,-	
	- Kosong - Isi	Hari/Unit Hari/Unit	20.000, - 35.000,-	

6.	Tarif Sewa Tanah dan Bangunan		
	1) Tarif Sewa Tanah - Untuk Kepentingan Toko, Warung dan sejenisnya. - Untuk Perkantoran - Untuk Raklame	M²/Tahun M²/Tahun M²/Tahun	,10.000,- 10.000,- 20.000,-
	Parif Sewa Ruangan Untuk Kantor penyeberangan dan sejenisnya Untuk Kantor lainnya Untuk Warung,Kantin dan sejenisnya	M²/Bulan M²/Bulan M²/Bulan	10.000,- 10.000,- 5.000,-
7.	Tarif Air Bersih di pelabuhan penyeberangan Untuk Kapal Penyeberangan / Swasta Khusus masyarakat Langara	M³ Bulan	15.000,- 20.000,-
8.	Retribusi Surat Pemberitahuan Muatan Kapal (SPMK)		
	Untuk kendaraan Roda Empat (Gol.III) Untuk kendaraan Roda Enam (Gol.IV dan V)		15.000,- 20.000,-

GUBERNUR SULAWESI TENGGARA,

LAMPIRAN V: PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR

: **1** 2012

TANGGAL: 29 Februari 2012

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

	JENIS TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA	PERHITUNG	PERHITUNGAN TARIF	
NO		SATUAN PEWAKAIAN	RETRIBUSI (Rp)	KET
A.	TEMPAT REKREASI 1. Pantai Segi Tiga Teluk (PSTT) 2. Maya Riya 3. Tahura Nipa-Nipa 1) Tiket Masuk	Tahun Tahun	7,500.000,- 5.000.000,-	Dikontrakan Dikontrakan
	- Dewasa/anak-anak (domestic) - Dewasa/anak-anak	Orang	2.000,-	
	(mancanegara) 2) Pengambilan Gambar - Film komersial	Orang Hari	5.000,-	•
	- Film komersial - Video komersial - Foto komersial	Hari Hari	1.500.000,- 500.000,-	
В.	TEMPAT OLAH RAGA			
1.	 Stadion Kolam Renang 1. Orang Dewasa 2. Anak-anak 3. Rombongan Anak-anak Peiajar minimal 20 orang 4. Rombongan Mahasiswa Minimal 20 Orang 5. Rombongan Umum Minimal 20 Orang 6. Bersifat Pertandingan / Pertunjukan yang dikomersilkan : 	Sekali masuk Sekali masuk Orang Orang Orang	5.000,- 3.000,- 2.500,- 4.000,- 5.000,-	
	1) Jangka Waktu 8 (delapan) jam 2) Jangka Waktu Lebih dari 8 (delapan) jam	Per Jam/Lap.	1.000.000,- 2.500.000,-	
	7 Pemakaian untuk Pertandingan / Pertunjukan yang bersifat peningkatan	r er damireap.	2.000.000,	
	prestasi 1) Jangka Waktu 8 (delapan) jam 2) Jangka Waktu Lebih dari 8	Per Jam/Lap.	1.000.000,-	
	(delapan) jam	Per Jam/Lap.	2.000.000,-	
2.	Gedung Olah Raga (GOR) 1. Siang Hari 2. Malam Hari 3. Pertandingan prestasi siang hari 4. Pertandingan prestasi malam hari 5. Pertandingan untuk umum siang hari 6. Pertandingan untuk umum malam hari	Hari Malam Hari Malam Hari Malam	7.500,- 12.500,- 90.000,- 200.000,- 150.000,- 500.000,-	

LAMPIRAN VI : PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA

NOMOR : 2

2012

TANGGAL : 29 Februari

2012

TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

NO	JENIS PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH	PERHITUNGA		
		SATUAN	RETRIBUSI (Rp)	KET
1.	DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA			
	 Kakao Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk Pengujian Benih Laboratorium Pengujian Benih Ulang Pengujian Benih Khusus Pemeriksaan Sumbu Entris 	Pohon Pohon Butir Sampel Sampel Perbatang	250,- 250,- 5,- 5.000,- 8.000,- 5,-	
	 Kopi Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk Pengujian Benih Laboratorium Pengujian Benih Ulang Pengujian Benih Khusus 	Pohon Pohon Kg Sampel Sampel	50,- 50,- 1.000,- 5.000,- 8.000,-	
	 Jambu mente Pemeriksaan Lapangan Kebun Entres Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk Pengujian Benih Laboratorium Pengujian Benih Ulang Pengujian Benih Khusus 	Pohon Pohon Kg Sampel Sampel	500,- 500,- 100,- 5.000,- 8.000,-	
	4. Kelapa Dalam 1) Pemeriksaan Lapangan Kebun Induk 2) Pengujian benih dan kebun	Pohon Butir	150,- 25,-	
	5. Lada1) Pengujian Benih di Kebun Lapangan2) Pengujian Benih Ulang3) Pengujian Benih Khusus	Pohon Sampel Sampel	100,- 5.000,- 8.000,-	
	Tembakau Pemeriksaan Lapangan Kebun Benih Pengujian Benih Laboratorium Pengujian Benih Ulang Nilam	.Hektar Sampel Sampel	50.000,- 1.000,- 5.000,-	
	- Pemeriksaan Benih dilapangan	Perpohon	5,-	
2.	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN 1. Benih Udang (PL 15-20) 2. Benih Bandeng (Nener) PL 15-20 3. Benih Ikan Mas	Ekor Ekor	25,- 15,-	
	1) Ukuran < 3cm 2) Ukuran > 3-5cm 3) Ukuran > 5-8cm 4) Ukuran > 8-12cm	Ekor Ekor Ekor Ekor	275,- 385,- 550,- 1.650 -	
	4. Benih Ikan Lele Dumbo 1) Ukuran > 3-50m 2) Ukuran > 5-8cm	Ekor Ekor	385,- 1.100,-	
ı				

1	•			7
	5. Benih Ikan Nila/Tawes			
	1) Ukuran < 3cm	Ekor	182,-	
	2) Ukuran > 3-5cm	Ekor	303,-	Ì
	3) Ukuran > 5-8cm	Ekor	385,-	1
	4) Ukuran > 8-12cm	Ekor	1.925,-	
	6. Induk Ikan Air Tawar			
	1) Ikan Mas	Kg	49.500,-	
	2) Ikan Lele Dumbo	Kg	38.500,-	1
	3) Ikan Nila/Tawes	Kg	27.500,-	
! :	7. Induk Udang Lokal (Windu)		;	
	1) Induk Udang Betina	Ekor	110.000,-	
<u> </u>	2) Induk Udang Jantan	Ekor	82.500,-	
	8. Benih Kerapu			
	 Kerapu Tikus/Bebek (ukuran 10cm) 	Ekor	19.250,-	
	2) Kerapu Macan/Tiger (ukuran 10cm)	Ekor	16.500,-	
	3) Kerapu Sunu (ukuran 10cm)	Ekor	17 600,	
	9) Lobster Air Tawar (charex spp) :	Ekoi	17 000,	
1	10) Abalone (haliotis asinina)	Ekoi	17 000,	
3.	DINAS PERTANIAN			
	Benih Padi Sawah/Padi Gogo		7.500	
	1) BD (Benih Dasar)	Kg	7.500,- 1	-
į !	2) BP (Benih Pokok)	Kg	4.500,- ⁻ 4.000,	
	3) DR (Benih Sebar)	Kg	4 000,	
	2 Benih Jagung Komposit			
İ	1) BS (Benih Penjenis)	Kg	E 000	}
	2) BD (Benih Dasar)	Kg Kg	5,000,-	
į	3) BP (Benih Pokok) 4) BR (Benih Sebar)	Kg	4 000	
	4) BK (Bellin Separ)	Kg	4 000.	
	3 Benih Kedelai			
	1) BS (Ben.h Penjenis)	Kg	5 000	
	2) BD (Benih Dasar)	Kg	5.000,-	
!	3) BP (Benin Pokok)	Kg	4.000	}
	4) BR (Benih Sebar)	Kg	4 000.	
	4 Benih Kacang Tanah			
	1) BS (Benih Penjenis)	Kg	C 000	
!	2) BD (Benih Dasar)	Kg	5.000 1	
1	3) BP (Benih Pokok)	Kg	4.000 4.000	
	4) BR (Benih Sebar)	Kej	4.000	
		I	i	

GUBERNUR SYLAWESI TENGGARA,